

SKRIPSI

**SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN
MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS
HUKUM KELUARGA ISLAM)**



OLEH

**RISKA ANDINI
NIM: 2020203874230048**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN
MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS
HUKUM KELUARGA ISLAM)**



Skripsi sebagai salah satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

OLEH

RISKA ANDINI

NIM. 2020203874230048

PAREPARE

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Sistem Perjudohan Pada Masyarakat Kecamatan
Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Analisis
Hukum Keluarga Islam.
Nama Mahasiswa : Riska Andini
NIM : 2020203874230048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
No : 1735 Tahun 2023


Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Rahmawati, S. Ag, M.Ag
NIP : 19760901 200604 2 001
Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc, M.HI
NIP : 19721227 200501 2 004



Mengetahui:

Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Perjodohan Pada Masyarakat Kecamatan
Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Analisis
Hukum Keluarga Islam.
Nama Mahasiswa : Riska Andini
NIM : 2020203874230048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK.Dekan Fakultas Syariah Dan ilmu Hukum Islam
Nomor :1735 Tahun2023
Tanggal Kelulusan : 20 Mei 2024

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Rahmawati, S. Ag, M.Ag (Ketua) (.....)
Hj. Sunuwati, Lc, M.HI (Sekretaris) (.....)
Dr. Fikri,S.Ag., M.HI (Anggota) (.....)
Dr. H. Suarmining, M.Ag (Anggota) (.....)

Mengetahui:



Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Dekan

Dr. Rahmawati, S. Ag., M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Puji syukur atas kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sistem Perjudohan Pada Masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Keluarga Islam)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan Kepada Nabi besar Baginda Rasulullah Muhammad saw.

Penulis menghanturkan terima kasih setulus-tulusnya kepada orang tua, Ayahanda Jumari dan Ibunda Hanatia yang tiada putusnya selalu mendoakan. Penulis persembahkan buat kalian sebagai rasa syukur telah mendukung, mendokakan serta merawat penulis sepenuh hati.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Rahmawati, S. Ag, M.Ag M.HI. selaku pembimbing utama dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc, M.HI selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingannya serta meluangkan waktunya kepada penulis, ucapkan banyak terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag. Selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana yang di harapkan.

2. Dr. Rahmawati M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam beserta Sekertaris, Ketua Prodi dan staf atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu hukum Islam.
3. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.H.I selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan pengabdian terbaik dalam mendidik penulis selama proses pendidikan.
6. Staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staff akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta staff yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada peneliti selama menjalanis studi di Kampus IAIN Parepare.
8. Untuk teman-teman saya yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan semangat dan support serta teman seperjuangan dari awal perkuliahan hingga akhir dan berjuang bersama-sama dalam studi di IAIN Parepare dan angkatan 2020 studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

9. Untuk sahabat saya tercinta saudari Andi Ainul Mardiah S, Nurfatimah dan Rusna yang selalu memberi dukungan serta doa tulusnya pada setiap proses yang penulis lewati.
10. Teman-teman prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yang telah mewarnai masa perkuliahan penulis dan selalu memberikan motivasi untuk menyelesaikan studi dengan baik.

Penulis tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan bantuan baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan, semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan dan kebijakan mereka sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Sebagai manusia biasa tentunya tidak luput dari kesalahan termasuk dalam penyelesaian skripsi ini yang masih memiliki banyak kekurangan, Olehnya itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan laporan selanjutnya.

Watansoppeng, 9 Mei 2024

Penulis,



Riska Andini

Nim: 2020203674230048

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Riska Andini
NIM : 2020203874230048
Tempat/Tgl. Lahir : Coppeng-Coppeng, 28 Desember 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum Islam
Judul Skripsi : Sistem Perjudohan Pada Masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Keluarga Islam).

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watansoppeng, 9 Mei 2024
Penyusun,



Riska Andini

Nim: 2020203674230048

ABSTRAK

Riska Andini: *"Sistem perjodohan pada masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Keluarga Islam).* Ibu Dr. Rahmawati, S. Ag, M.Ag, selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku Pembimbing II

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem dan dampak apa saja sehingga terjadi perjodohan, dan menganalisis tinjauan hukum keluarga Islam terhadap sistem perjodohan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, dengan pendekatan normatif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder, dalam pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Teknik pengolahan data yakni, reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Sistem perjodohan yang terjadi di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi yakni karena adanya faktor kekerabatan, pemererat kekeluargaan, masa depan, dan paksaan. 2) Adapun dampak perjodohan yang terjadi di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ada yang berdampak negatif dan ada juga yang berdampak positif, yang dimana dampak negatifnya ialah terjadinya perceraian/tidak tercapainya keharmonisan, dan dampak positifnya ialah terciptanya keluarga yang harmonis 3) Analisis hukum keluarga Islam terkait perjodohan di Kecamatan Marioriwawo dapat dilihat dari kategori tindakan masalah dan hak wali mujbir dalam melakukan perjodohan bahwa wali mujbir berhak untuk mengawinkan anak perempunya tanpa adanya persetujuan kepada yang bersangkutan karena dalam perkawinan ini di anggap sah oleh hukum keluarga Islam. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan dengan wali mujbir menurut hukum keluarga Islam adalah sah dengan memenuhi syarat-syarat wali mujbir tersebut.

Kata kunci: Perjodohan, Masyarakat, Analisis, Hukum Keluarga Islam

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	13
B. Tinjauan teori.....	18
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir	36
BAB III METODE PENELITIAN.....	37
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	37
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
C. Fokus Penelitian.....	38

D. Jenis dan Sumber Data	38
E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data.....	40
F. Uji Keabsahan Data.....	42
G. Teknik Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Fakta dan realitas sistem perjodohan pada masyarakat di kecamatan Marioriwawo.	45
B. Dampak perjodohan di Kecamatan Marioriwawo	55
C. Analisis hukum keluarga Islam tentang perjodohan di Kecamatan Marioriwawo.	63
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN.....	V
BIOGRAFI PENULIS.....	XXIV

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
1	Kerangka Pikir	31
2	Dokumentasi	Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Permohonan Izin Penelitian Fakultas	VIII
2	Rekomendasi Penelitian DPMPTSP	IX
3	Surat Telah Melaksanakan Penelitian	X
4	Surat penetapan pembimbing	XI
5	Instrumen penelitian	XII
6	Surat keterangan wawancara	XIV
7	Dokumentasi	XX
8	Biografi Penulis	xiii

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikutivokalnyatanpadiberitandaapa pun. Jika terletak di tengahatau di akhir, ditulisdengantanda(“).

1. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أَوَّ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ :Kaifa

حَوْلَ : Haula

2. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيَّ / نا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas

يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات :māta

رمى : ramā

قيل : qīla

يموت : yamūtu

3. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

- Tamar butah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Tamar butah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *tamar butah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tamar butah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*.

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍahal-jannah* atau *rauḍatuljannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnahal-fāḍilah* atau *al-madīnatulfāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (◌ْ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعْمٌ : *nu‘ima*

عُدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyyatau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyyatau ‘Aly)

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikut bunyi huruf langsung yang mengikutinya.

Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukanasy- syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (*bukanaz-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

6. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanyaberlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْعُ : *al-nau’*

سَيِّئٌ : *syai’un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

7. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (*darQur’an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnahqablal-tadwin

Al-ibāratbi 'umum al-lafzlabikhusus al-sabab

8. *Lafzal-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudafilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهُ *Dīnullah* بِالله *billah*

Adapun *tamar butah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafzal-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللهِ *Humfīrahmatillāh*

9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman jejian Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi

Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anakdari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abūal-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abūal-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abūal-Walid Muhammad Ibnu)

Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naṣr Ḥamīd (bukan: Zaid, Naṣr Ḥamīd Abū)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānahūwata 'āla*

saw. = *ṣallallāhu 'alaihiwasallam*

a.s. = *'alaihi al- sallām*

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفحة

بدون = دم

صلی الله علیه وسلم = صلعم

ط = طبعة

بن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

Ed : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor).

Karena dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

Et al : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*).

Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

- Vol : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh semua insan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa atau remaja, tua atau muda pasti menginginkan pernikahan yang berkesan dan sekali dalam seumur hidupnya karena pada umumnya mereka sadar bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri dan tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain.¹ Sebagai makhluk sosial, kita membutuhkan interaksi dengan orang lain, tetapi tidak semua orang cakap dalam berinteraksi. Oleh karena itu, kita membutuhkan seseorang yang lebih dekat, yaitu pasangan hidup. Pasangan hidup biasanya ditemukan melalui pernikahan yang sah dalam Islam. Pernikahan terjadi setelah saling mengenal dengan baik dan memiliki niat untuk melanjutkan hubungan ke tahap perkawinan yang lebih serius.²

Perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 adalah ikatan yang menghubungkan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Undang-undang ini juga mengandung nilai-nilai normatif-moral, yang memperkuat norma-norma dan praktik ibadah dalam agama yang dianut. Pentingnya perkawinan diatur untuk tidak melanggar etika dan akhlak mulia yang telah ditegakkan oleh Rasulullah saw.³

Dalam hukum islam, perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang sangat penting dalam kehidupan manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Hukum mengatur masalah perkawinan ini secara detail, dan perkawinan juga suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan

¹ Solikhah dan Hanurawan, “Komitmen Pernikahan dan Perjudohan Perempuan Usia Dewasa Tengah.” 2021 h.187-195

² M Ali Rusdi, —Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mut‘ah),*Al-Adl* 9, no. 1 (2016): h. 37–56.

³ Fikri, Budiman, Sunuwati, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*. 2022 h.3

tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang harus juga dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, lihat Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974.⁴ Dinyatakan bahwa “perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 dinyatakan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza yakni sebuah perjanjian yang agung, perjanjian yang kuat, perjanjian yang serius, bukan perjanjian main-main untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Selanjutnya pasal 3 menjelaskan bahwa “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”⁵

Selain makna perkawinan, sejumlah ayat al-Qur’an juga mengisyaratkan tujuan perkawinan. Ada 3 tujuan perkawinan yang disimpulkan Khoiruddin Nasution berdasarkan sejumlah nas yang berkaitan dengan perkawinan, yaitu:

- a. Untuk mengembangbiakkan umat manusia (reproduksi) di bumi. Tujuan ini didasarkan pada QS. al-Syūrā/42: 11

جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّكُمْ فِيهَا لَيْسَ كَمِثْلِهِ
شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

Terjemahnya:

“Dia menjadikan bagimu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri dan (menjadikan pula) dari jenis hewan ternak pasangan-pasangan(-nya). Dia menjadikanmu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada

⁴ Mutiara Dwi Rahman, “Dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga (studi pandangan Nyai Pondok pesantren Roudlatul quran.”2019 h. 2

⁵ Rusdaya Basri, “*Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah.*” CV. Kaaffah Learning Center, 2019 h. 3

seuatu yang serupa pun yang serupa dengan-Nya. Dia Maha Mendengar lagi Maha Melihat”⁶

b. Pemenuhan kebutuhan seksual. Tujuan ini didasarkan pada QS. al-Baqarah/2:

223.

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ إِلَىٰ سُدَّتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلْقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۲۳﴾

Terjemahnya:

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu sukai. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin”⁷

c. Untuk memperoleh ketenangan (*sakīnah*), cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*) berdasarkan QS. Al-Rūm/30: 21.⁸ Perkawinan dapat diharapkan menjadi suatu perkawinan yang bahagia apabila pelaku perkawinan tersebut memiliki rasa saling mencintai, saling suka sama suka, serta menyayangi yang di realisasikan dalam bentuk melaksanakan segala bentuk kewajiban masing-masing. Perkawinan seperti inilah yang dapat diharapkan membawa kebahagiaan dan ketentraman⁹ Sebagaimana yang telah dijelaskan di Al-Qur’an dalam QS. Ar-Rum/30: 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

⁶ Al-Quran dan terjemahanya h.438

⁷ Kementerian Agama RI, (*al-qur’an Al-karim dan terjemahannya*, 2013), h.33.

⁸ Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Diindonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010.*, (Lembaga Ladang Kata) 2015 h. 8

⁹ Jamaludin, “*Buku Ajar Hukum Perkawinan*” (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 87.

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁰

Dalam melangsungkan perkawinan diperlukan prinsip yang mendasari suatu perkawinan, yaitu :

1. Kerelaan (*al-tarādi*), bahwa melangsungkan sebuah perkawinan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari pihak kedua calon mempelai.
2. Kesetaraan (*al-musāwah*), bahwa sebuah perkawinan tidak boleh muncul diskriminasi dan subordinasi diantara kedua belah pihak karena merasa dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain. Melainkan perkawinan adalah sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri dan anak – anak yang dilahirkan.
3. Keadilan (*al-adālah*), yang menurutnya pembentukan kehidupan rumah tangga membutuhkan pemahaman bahwa suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sama.

¹⁰ Al-quran dan terjemahnya h.366.

4. Manfaat (*al-maslahat*) bahwa manajemen perkawinan sangat penting untuk mengetahui bagaimana menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah, dapat memberikan efek positif di masyarakat luas.
5. Pluralisme (*al-ta`addudiyah*), dimana pernikahan dapat dirayakan tanpa perbedaan status sosial, budaya dan agama, asalkan dapat dicapai dalam keluarga yang bahagia, sejahtera dan sejahtera, baik material maupun spiritual.
6. Demokrasi (*al-diimuqrathiyah*), bahwa suatu perkawinan dapat berjalan dengan baik apabila dilaksanakan sesuai fungsinya, apabila para pihak memahami dengan jelas hak dan kewajibannya dalam keluarga.

Tujuan perkawinan adalah menerapkan hak dan kewajiban suami dan istri di dalam rumah tangga, yang didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang berlaku, seperti hukum Islam bagi orang-orang yang beragama Islam, sebagai manifestasi pengabdian dan ketaatan kepada Allah SWT. Selain itu, tujuan utama perkawinan adalah untuk melahirkan anak-anak yang sah dan memenuhi semua hak-hak mereka secara lengkap.¹¹

Untuk mencapai tujuan membangun keluarga yang harmonis, penting menerapkan prinsip-prinsip perkawinan, termasuk perkawinan yang didasarkan pada kesukarelaan. Namun, masih terjadi kasus di mana perkawinan dilangsungkan tanpa

¹¹ Fikri, *Dinamika Hukum Perdata Islam, Legislasi Hukum Islam di Indonesia* (Cet. I; Yogyakarta: Trust Media, 2015), h. 49-50.

memperhatikan keinginan pasangan, tetapi atas desakan atau kehendak orang tua, yang dikenal sebagai perkawinan paksa (perjodohan). Praktik ini dapat berdampak negatif pada anak, baik secara fisik maupun emosional. Orang tua seharusnya hanya memberikan saran, nasihat, dan bimbingan kepada anak mereka dalam memilih calon pasangan hidup yang terbaik. Ini menegaskan bahwa hak untuk menentukan calon suami atau istri sepenuhnya ada pada calon tersebut, dan tidak boleh dipaksakan oleh siapa pun, termasuk orang tua.¹²

Perkawinan melalui perjodohan sering dilakukan karena adat istiadat. Dalam pelaksanaan perkawinan adat, terkadang terdapat perbedaan dengan ajaran agama, meskipun ada juga yang mengikuti pedoman agama. Bagi masyarakat Bugis, adat bukan hanya sekadar tradisi; mempertahankan adat istiadat adalah bentuk penghormatan dan cinta terhadap warisan budaya yang dimiliki. Adat mengatur tata cara hidup, termasuk dalam penyelenggaraan perkawinan. Upacara pernikahan dalam adat Bugis biasanya mengikuti ketentuan adat, yang sering kali melibatkan perjodohan, dengan tujuan untuk menjaga kontinuitas kebudayaan dan keturunan. Namun, terkadang dalam perjodohan adat Bugis dapat ditemukan unsur pemaksaan dari kedua orang tua, yang mungkin memiliki tujuan tertentu. Hal ini dapat memengaruhi keberlangsungan perkawinan yang diatur melalui perjodohan.

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah dengan adanya keterlibatan pihak ketiga. Dan menurut beberapa ahli ulama'

¹² Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2021), h. 71

mengatakan bahwa, perjodohan ialah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan. Rendahnya kesadaran juga disebabkan oleh rendahnya edukasi dan pengetahuan masyarakat mengenai potensi manfaatnya. Oleh karena itu, orang tua perlu lebih menyadari manfaat untuk memastikan anak mendapatkan kesempatan terbaik untuk memilih.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan antara dua individu dengan tujuan mendapatkan keturunan dan kebahagiaan. Perkawinan dilakukan berdasarkan persetujuan dari laki-laki dan perempuan tanpa adanya paksaan, melibatkan juga dua kerabat dari masing-masing pihak. Undang-Undang ini menegaskan bahwa perkawinan dilakukan jika kedua pihak, laki-laki dan perempuan, sepakat untuk menikah dan telah memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur. Syarat-syarat perkawinan menurut Pasal 6 Undang-Undang tersebut antara lain:

- a. Kedua pihak perkawinan harus menyetujui untuk menikah.
- b. Jika salah satu pihak yang akan menikah belum mencapai usia 21 tahun, maka perlu persetujuan dari orang tua.

¹³ Sudirman L., IAIN PAREPARE, 'Child Custody After Divorce: Enhance a Shared-Parenting in Indonesian Marriage Legal System', *Russian Law Journal*, 11.3 (2023),h. 928–37.

- c. Jika salah satu orang tua telah meninggal, maka diperlukan wali untuk melaksanakan perkawinan, dan sebagainya maka di perlukan wali. dll.¹⁴

Pada prinsipnya, pernikahan melalui perijodohan dilakukan dengan pertimbangan tertentu dari orang tua dan pihak terkait. Namun, terkadang seseorang yang diijodohkan tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga mereka dipaksa untuk menikah dengan seseorang yang belum dikenal. Tanggung jawab orang tua seharusnya adalah memilih pasangan yang cocok untuk anak mereka dengan mempertimbangkan persetujuan dari anak tersebut. Dalam Islam, tidak ada kekuasaan yang diberikan kepada orang tua untuk memaksa anak, baik laki-laki maupun perempuan, dalam urusan pernikahan.

Secara umum, praktik pernikahan melalui perijodohan bukanlah hal yang sulit, terutama karena orang tua sering kali bertujuan mencari jodoh terbaik untuk anak mereka. Namun, mereka seringkali tidak mempertimbangkan kesiapan anak dari segi mental dan kesiapan calon pasangan yang diijodohkan, serta aspek fisik dan keuangan. Jika aspek-aspek ini tidak dipenuhi, dapat mengakibatkan konsekuensi negatif, seperti masalah genetik pada keturunan jika kesiapan fisik tidak terpenuhi. Meskipun banyak pandangan masyarakat bahwa perijodohan sudah kuno seperti pada zaman Siti Nurbaya, namun praktik pernikahan melalui perijodohan masih umum ditemui dalam masyarakat.

¹⁴ Indah, (2022) *“Perijodohan Adat : Dampak dan Implikasi Hukum UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia.”*h. 109-112

Anak remaja saat ini cenderung memberontak jika keinginannya tidak sejalan dengan keputusan orang tua, terutama dalam hal pemilihan pasangan hidup. Jika orang tua memilihkan calon suami untuk anak mereka namun anak tidak setuju, dan orang tua tetap memaksa menjodohkannya, anak bisa merasa terpaksa dan mungkin melakukan tindakan-tindakan yang tidak diinginkan.¹⁵

Perjodohan adalah proses penggabungan antara pria dan wanita tanpa mempertimbangkan keinginan mereka dengan sedikit unsur pemaksaan. Banyaknya praktik perjodohan membuat kekhawatiran di kalangan remaja, khususnya yang sudah memiliki hubungan pacaran, karena mereka merasa terbebani dengan pilihan calon pasangan yang dipilihkan oleh orang tua dan merasa bahwa kewajiban sebagai suami atau istri tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Banyaknya risiko yang terkait dengan sistem perjodohan membuat remaja berpikir bahwa mereka akan terlibat dalam perilaku negatif.

Pada masyarakat Kecamatan Marioriwawo, bentuk perjodohan yang sering dilakukan oleh masyarakat adalah perjodohan antar sanak saudara/kerabat. Perjodohan seperti ini pada umumnya sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Marioriwawo. Pemilihan perjodohan dengan kerabat lebih memungkinkan dalam mewujudkan hubungan antara yang dijodohkan serta meningkatkan hubungan-hubungan di antara kerabat dari masing-masing pasangan tersebut. Di sini kita ingin mengetahui apakah ada alasan yang lain di dalam perjodohan tersebut

¹⁵ Nirwana, "Penyesuain pernikahan pada pasangan yang dijodohkan di Desa Pananrang kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang." Iain parepare (2021), h.4

Fenomena yang terjadi di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ialah adanya kecenderungan orang tua dalam menikahkan anaknya dengan cara dijodohkan,. Walaupun terkadang pernikahan dengan dijodohkan ini berakhir dengan happy ending yang berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidak harmonisan dan perceraian. Itu semua akibat ikatan perkawinan yang tidak dilandasi cinta kasih, namun berangkat dari keterpaksaan semata. Tidak diketahui apa alasannya, tetapi ada juga yang bersifat memaksa dan berbagai macam tanggapan dari anak yang hendak dijodohkan.

Perjodohan tidak jauh berbeda dengan pernikahan biasa karena bertujuan untuk membentuk ikatan kekeluargaan yang menjadi landasan fundamental bagi keberlangsungan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Namun dampak perjodohan terhadap sebagian anak yang dijodohkan pada kenyataannya masih kurang baik dan terkadang jauh dari harapan, apalagi pada perkawinan dimana anak tersebut masih duduk di bangku sekolah jenjang SMP dan SMA yang terkadang menutup pintu untuk melanjutkan pendidikan. .

Perjodohan ini mudah terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua terhadap dampak yang terjadi setelah menikahkan anaknya, orang tua dengan mudahnya perjodohan karena alasan kebahagiaan anaknya namun sebaliknya hanya berdampak buruk bagi anak itu sendiri. Permasalahan yang terjadi di Kecamatan Marioriwawo adalah perjodohan yang memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri, antara lain tidak adanya rasa cinta diantara mereka, hilangnya semangat hidup, tidak pedulinya rumah tangga, bahkan ada yang menimbulkan perselisihan

hingga berujung pada perceraian. Selain itu peneliti juga ingin mengetahui alasan orang tua ingin menjodohkan anaknya, maka dari itu berdasarkan permasalahan tersebut diambil judul Sistem Perjodohan Pada Masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Keluarga Islam).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, maka peneliti merumuskan masalahnya, yaitu:

1. Bagaimana konsep dan praktik sistem perjodohan masyarakat Bugis di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ?
2. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari sistem perjodohan pada masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ?
3. Bagaimana tinjauan hukum keluarga Islam terhadap sistem perjodohan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep dan praktik sistem perjodohan masyarakat Bugis di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari sistem perjodohan pada masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum keluarga Islam terhadap sistem perjodohan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

D. Kegunaan Penelitian

Dari sebuah penelitian ini akan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan dan pemahaman bagi pembaca dan menambah pengetahuan umum mengenai tinjauan hukum Islam tentang implikasi perjodohan di masyarakat

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pembaca serta masyarakat terkait perjodohan terkhusus pada bagaimana analisis hukum Islam terkait implikasi masyarakat tentang perjodohan dalam hal ini terkait permasalahan-permasalahan orang tua yang menjodohkan anak-anaknya. Selain itu penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan referensi ataupun bahan diskusi bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, yang berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu dengan hasil penelitian secara singkat. Dalam tinjauan penelitian relevan yang digunakan sebagai pendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sehingga dalam pembahasan dan hasil penelitian terkait dengan konteks perjodohan masyarakat. Sebenarnya telah banyak dimuat di berbagai riset, artikel, ataupun hasil penelitian lainnya. Antara lain sebagai berikut:

Pertama skripsi yang ditulis oleh Yeni Mulyati dengan judul "*Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalinggo)*". Dalam penelitian ini berfokus pada perjodohan secara paksa dalam perspektif hukum Islam studi kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalinggo, yang menurut peneliti dalam Kompilasi Hukum Islam adalah mutlak atas kehendaknya untuk melakukan perjodohan secara paksa terhadap anak perempuannya. Karena wali merupakan syarat sahnya suatu perkawinan yang berlaku untuk calon mempelai wanita. Berkaitan dengan faktor terjadinya kawin paksa (usia, masa depan, pendidikan, kekerabatan, dan ekonomi), wali diperkenankan untuk ikut aktif dalam proses pemilihan pasangan yang tepat. Hal Hal ini sejalan dengan Hukum Islam yang membolehkan perjodohan

secara paksa asalkan memudahkan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam kaidah-kaidah Islam.¹⁶

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perjodohan akan tetapi yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Yeni Mulyanti dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah dari segi pembahasan dimana Yeni Mulyanti membahas perjodohan secara paksa perspektif hukum islam yang dimana ingin mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya perjodohan paksa di desa tersebut, sedangkan penulis membahas tentang bagaimana sistem perjodohan pada masyarakat berdasarkan analisis hukum keluarga Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Priagung Sukri dengan judul “*Adat Perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adat perjodohan masyarakat bugis ditinjau dari Hukum islam di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang dari hasil penelitian tersebut bahwasanya fenomena adat perjodohan masyarakat Bugis di Kelurahan Tellumpanua Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang sudah mengalami perubahan, yang mana dulunya bersifat menekan dan memaksa sekarang dilakukan atas izin anak dan hanya sedikit orang sekarang yang mengalami perjodohan. Dan alasan anak menerima perjodohan bermacam macam, mulai karena ingin berbakti terhadap orangtuanya dan percaya bahwa orangtuanya pasti memilihkan jodoh terbaik buatnya, karena biar menolak,

¹⁶ Yeni Mulyati,(2020) “*Perjodoha Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)* Iain Purwokerto

mau tidak mau harus mau, serta sudah saling kenal satu sama lain dan memang memiliki rasa.¹⁷

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perjodohan akan tetapi yang membedakan, penelitian yang dilakukan oleh Priagung Sukri dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi pembahasan dimana priagung sukri membahas tentang bagaimana adat perjodohan dalam Masyarakat Bugis tersebut ditinjau dari hukum islam sedangkan penulis membahas tentang bagaimana sistem perjodohan di masyarakat ditinjau dari hukum keluarga Islam.

Ketiga, skripsi dengan judul *“Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Perjodohan Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang ”*. Penelitian yang dilakukan oleh Masita Nurdin ini membahas tentang persepsi pasangan muda pada pernikahan yang terjadi karena perjodohan di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang. Dalam hasil penelitiannya menjelaskan bahwasanya Beberapa pasangan muda yang memiliki pemahaman atau berpersepsi tentang menikah diusia yang masih belia itu belum ada dalam fikiran mereka karena mereka beranggapan bahwa mereka masih dalam proses pertumbuhan sehingga pikiran yang belum matang atau masih dalam keadaan labil, jiwa muda yang sangat besar, rasa ingin bebas dan mereka juga menganggap bahwa pernikahan yang dilakukannya adalah dengan rasa keterpaksaan yang di akibatkan oleh beberapa faktor seperti faktor keluarga, faktor pendidikan, dan faktor ekonomi, yang dimana

¹⁷ Priagung Sukri (2019), *“Adat perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus kelurahan tellumpanua kecamatan suppa kabupaten Pinrang).”* IAIN PALU

mereka diharuskan untuk menerima dengan keadaan siap atau tidak siap untuk menikah mereka harus menerimanya.¹⁸

Persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perjodohan akan tetapi yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Masita Nurdin dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah dari segi pembahasan dimana Masita Nurdin berfokus pada pasangan muda yang menikah karena hasil perjodohan yang di lakukan oleh keluarga. sedangkan penulis membahas tentang bagaimana sistem perjodohan di masyarakat ditinjau dari hukum keluarga Islam.

Keempat, dengan judul “*Sistem Perjodohan Pada Masyarakat Bentengge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam*” yang di tulis oleh Yulia Octavia Rahmat, penelitian ini membahas temuan bahwa banyak anak perempuan yang dinikahkan dengan seorang laki-laki yang mana usianya terput jauh dengan pasangannya, umumnya laki-laki kebanyakan berusia lanjut dan dinikahkan dengan seorang perempuan yang masih berusia dini. Motif lainnya adalah masih adanya paradigma masyarakat Kota Pinrang yakni mereka hanya ingin menikahkan anaknya dengan kerabatnya, sebab ditakutkan harta warisan mereka berpindah ke tangan orang lain yang tidak memiliki garis keturunan dengannya. Hal ini biasanya terjadi pada masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang baik atau kita sebut sebagai orang yang memiliki harta yang banyak.¹⁹

¹⁸ Nurdin, “*Persepsi pasangan muda pada pernikahan perjodohan di desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.*” 2020.

¹⁹ Rahmat, Soumena, dan Bedong, “*Sistem Perjodohan pada Masyarakat Bentengge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam.*” 2021 Vol. 22

Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis dimana sama sama membahas tentang sistem perjodohan masyarakat adapun perbedaannya yakni dari segi hasil penelitiannya dimana penelitian ini yang dimana sistem dari perjodohan ini didapati bahwa terdapat beberapa prosedur dan bagaimana tahap perjodohan dan menggunakan beberapa motif perjodohan, sedangkan dari hasil penelitian penulis tidak di dapati prosedur dan tahap dilakukannya perjodohan, dan yang membedakan selanjutnya yakni dari segi analisis hukum Islamnya, dimana penelitian ini didapati bahwa perjodohan di Kelurahan Bentengge, Kabupaten Pinrang adalah sistem perjodohan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kelurahan Bentengge Kabupaten Pinrang di dapati bahwa orangtua tetap mempertimbangkan keinginan belah pihak yang hendak dinikahkan. Hal ini pula dilakukan untuk memperhatikan kemaslahatan dalam sistem perjodohan tersebut.

Sedangan dari hasil penelitian penulis didapati bahwa Analisis hukum keluarga Islam terkait perjodohan di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dapat dilihat dari kategori tindakan masalah dan hak wali mujbir dalam melakukan perjodohan bahwa wali mujbir berhak untuk mengawinkan anak perempunya tanpa adanya persetujuan kepada yang bersangkutan karena dalam perkawinan ini di anggap sah oleh hukum keluarga Islam. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan dengan wali mujbir menurut hukum keluarga Islam adalah sah dengan memenuhi syarat-syarat wali mujbir tersebut.

B. Tinjauan teori

Penelitian ini akan menggunakan beberapa kerangka teori maupun konsep-konsep yang dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang diteliti dan untuk menjawab permasalahan objek penelitian. Adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Teori *Khitbah* (Peminangan)

Kata “Peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang”. Meminang sinonimnya adalah melamar. Peminangan dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”. Menurut *Etimologi*, meminang atau melamar artinya, meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut *terminologi*, peminangan ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi seorang istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah masyarakat.²⁰

Wibisana, menyebutkan bahwa dalam menikah atau proses *khitbah* ada dua jenis pernikahan, yaitu memilih pasangan atas dasar kemauan sendiri dengan alasan cinta dan pernikahan yang dilakukan atas dasar kemauan keluarga atau kerabat dengan proses perkenalan yang telah diatur atau lebih dikenal dengan perjodohan. Dalam pernikahan melalui perjodohan, pihak orangtua atau kerabat dekat telah mengatur untuk sang pasangan dan biasanya dilakukan pada wanita. Perjodohan

²⁰ Basri, Rusdaya. “Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah.” CV. Kaaffah Learning Center, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan*. 2019 h. 28

sudah dikenal oleh semua orang terutama umat islam. Banyak orangtua pada zaman dahulu hingga sekarang yang masih mencari jodoh atau suami untuk anak perempuannya. Perjodohan adalah suatu proses perencanaan menjalin suatu keluarga oleh wali yang bersifat lebih mengikat, dan lebih sering dilakukan tanpa sepengetahuan anak yang dijodohkan.²¹

2. Teori *Maslahah*

Maslahah secara *etimologi* berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sad, lam, dan ha'*, kemudian menjadi akar kata *al-salāh*, yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat, baik dari segi *lafaz* maupun makna. Kata *Maslahah* adalah bentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-masālih*.²²

Maslahah diambil dari *al-Salāh* (kebaikan, kegunaan, validitas, dan kebenaran), yang berarti bahwa sesuatu berada dalam bentuk yang sempurna sesuai dengan tujuan atau sasaran yang dimaksudkan. Seperti pena berada pada bentuknya yang paling tepat ketika dipakai untuk menulis. *Maslahah* bisa berarti menarik manfaat dan menolak *madārat*. Definisi *Maslahah* menurut kebiasaan yang diterima adalah faktor penyebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan

Secara terminologi *Maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madārat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syarā'* (hukum Islam).

²¹ Yusandi Rezki Fadhli, "Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri." (*Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*) Vol. 08, No. 02, 2020 h. 153-159

Tujuan *syarā'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk memelihara kelima aspek tujuan *syarā'* di atas, maka dinamakan Maslahah. Di samping itu untuk menolak segala bentuk mudharat (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syarā'* tersebut, juga dinamakan Maslahah.²³

Mengenai pengertian manfaat, sebagian ulama memberikan rumusan bahwa manfaat adalah kelezatan atau kenikmatan atau jalan untuk memperolehnya, baik dalam bentuk aktif yakni upaya untuk meraih kenikmatan tersebut, maupun dalam bentuk pasif yaitu upaya untuk memelihara dan melestarikan dengan cara menghindarkan diri dari bencana. Dengan demikian setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengengakkan atau dengan menolak atau menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan adalah layak disebut masalah.

Secara termologis *syar'i* masalah dapat diartikan sebagai sebuah manfaat yang dikehendaki oleh Allah Swt untuk para hambanya berupa pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, harta benda dengan tingkat signifikansi yang berbeda satu sama lain. Ulama telah konsensus bahwa tujuan hukum islam adalah untuk memelihara agama, akal, harta, jiwa, dan keturunan atau kehormatan. Dengan demikian, setiap aturan hukum yang dimaksudkan untuk memelihara kelima hal tersebut, dengan

²³ Amirullah, marwin, "Konsep Maslahah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dalam mengistinbath hukum nawazil" *Studi atas kitab Ma' an Nas dan Masyurat ijtima'iyah*" Jurnal Hukum 2.1 (2021) h. 54-74

menghindarkannya dari hal-hal yang dapat merusak atau membahayakannya disebut masalah.

Dari berbagai pengertian dapat ditarik kesimpulan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi manusia, hal ini sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

3. Teori Hukum Keluarga Islam

Hukum keluarga mempunyai posisi yang penting dalam Islam. Hukum keluarga dianggap sebagai inti syari'ah. Pada dasarnya sesuatu tidak akan pernah terbentuk karena tidak adanya sesuatu hal yang mendasarinya, seperti dengan hukum keluarga Islam tidak akan pernah ada tanpa ada sesuatu yang melatar belakanginya.

Hukum keluarga Islam sangat penting kehadirannya di tengah-tengah masyarakat muslim dikarenakan permasalahan tentang keluarga menyangkut tentang perkawinan, kewarisan dan lain sebagainya yang tidak akan bisa disamakan dengan seseorang yang beragama non muslim, apalagi perkembangan zaman sekarang yang berkembang pesat sehingga dibutuhkan metode-metode untuk pembaruan hukum. Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah jawaban dari keresahan, serta tuntutan masyarakat muslim untuk dijadikan pedoman, dan sebagai rujukan dalam mengatasi permasalahan seputar hukum keluarga. Hukum keluarga secara garis besar dapat

dikatakan atau dimaknai dengan hukum yang mengatur tentang pertalian kekeluargaan.²⁴

Pertalian kekeluargaan ini pula dapat terjadi dikarenakan adanya sebuah perkawinan. Hubungan keluarga ini sangatlah penting sebab terkait dengan hubungan orang tua dan anak, hukum waris, perwalian, serta pengampuan. Hukum keluarga dikatakan sebagai keseleruhan peraturan yang mengatur tentang hubungan kekeluargaan. Kekeluargaan terdapat dua macam, yaitu pertama ditinjau dari hubungan darah dan kedua ditinjau pula dari hubungan perkawinan. Sumber hukum keluarga Islam yaitu al-Quran dan al-Hadits. Kedua sumber tersebut kemudian digali yang hasilnya dapat berupa fiqh, fatwa dan bahkan peraturan perundang-undangan. Tidak diragukan lagi bahwa banyak terdapat fiqh yang ditulis oleh para ulama terakait pada hukum keluarga Islam. Fiqh yang berkaitan dengan perkawinan yaitu *fiqh munakahat*. Sedangkan fiqh yang terkait dengan pewarisan yaitu *fiqh mawaris*.

Ada beberapa asas hukum yang dapat digali dan diterapkan dalam hukum keluarga di Indonesia, yaitu:

1. Asas monogami, mengandung makna bahwa seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, demikian juga sebaliknya. (Pasal 27 KUHPerdara dan Pasal 3 UU Nomor 1 Tahun 1974)
2. Asas konsensual, suatu asas bahwa perkawinan atau perwalian dikatakan sah apabila terdapat persetujuan atau konsensus antara calon suami-istri yang

²⁴ Eko Setiawan. 'Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia'. Jurnal Syariah dan Hukum", (Desember 2019), h. 23-25.

akan melangsungkan perkawinan atau keluarga (Pasal 28 KUHPerdara dan Pasal 6 UU Nomor 1 Tahun 1974)

3. Asas proporsional adalah prinsip di mana hak dan posisi istri seimbang dengan hak dan posisi suami dalam kehidupan rumah tangga dan dalam interaksi sosial masyarakat (Pasal 31 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)
4. Asas persatuan bulat adalah prinsip di mana harta benda yang dimiliki oleh suami dan istri menjadi satu kesatuan (Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
5. Asas tidak dapat dibagi-bagi adalah prinsip yang menegaskan bahwa dalam setiap perwalian hanya terdapat satu wali).²⁵

Hukum keluarga mencakup dua jenis kaidah hukum, yaitu hukum keluarga tertulis dan hukum keluarga tidak tertulis. Hukum keluarga tertulis merujuk pada aturan-aturan hukum yang berasal dari undang-undang, perjanjian, dan putusan pengadilan. Hukum keluarga tidak tertulis mencakup norma-norma hukum keluarga yang timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat. Ruang lingkup kajian hukum keluarga meliputi perkawinan, perceraian, harta dalam perkawinan, kekuasaan orang tua, pengampuan, dan perwalian.

²⁵ Jantarda Mauli Hutagalung, "Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia." jurnal kajian ilmiah 2023 Vol. 23 No 1 h. 6

4. Perjodohan

Perjodohan adalah bentuk pernikahan di mana pasangan yang menikah diatur oleh pihak luar, biasanya orang tua atau kerabat dekat, dan sering dialami oleh perempuan remaja akhir. Setelah menikah, mereka sering kali perlu menyesuaikan diri dengan situasi ini. Perjodohan dilakukan berdasarkan keinginan keluarga atau kerabat dengan proses pengenalan yang sudah diatur. Dalam pernikahan semacam ini, orang tua atau kerabat dekat bertindak sebagai pengatur untuk pasangan, yang seringkali melibatkan perempuan. Perjodohan telah dikenal oleh banyak orang, khususnya dalam masyarakat Islam. Banyak orang tua dari masa lampau hingga sekarang masih aktif mencari pasangan hidup atau suami untuk anak perempuan mereka. Proses perjodohan ini melibatkan perencanaan pembentukan sebuah keluarga oleh wali yang memiliki keterlibatan lebih besar, dan sering kali dilakukan tanpa persetujuan yang jelas dari anak yang dijodohkan.

1. Perjodohan dalam Islam

Secara harfiah makna dari “nikah” didalam literature bahasa arab disebut juga dengan *aqd* yang artinya sebuah ikatan kokoh dan suci yang dilakukan oleh pasutri pasangan suami istri dalam menjalankan kehidupan bersama dan tujuan yang sama yaitu hidup bahagia didunia maupun diakhirat yang mana istilah tersebut

disebutkan dalam Al quran dengan kata *mitsaqon gholidhan* (perjanjian yang kokoh).²⁶

Perjodohan adalah salah satu cara yang ditempuh masyarakat dalam menikah. Tak ada ketentuan dalam syariat yang mengharuskan atau sebaliknya melarang perjodohan. Islam hanya menekankan bahwa hendaknya seseorang muslim mencari calon pendamping yang baik agamanya. Pernikahan melalui perjodohan ini sudah lama usianya.²⁷ Aisyah ra yang kala itu masih anak-anak dijodohkan dan dinikahkan dengan Rasulullah saw. Setelah baligh, barulah Ummul Mukminin Aisyah tinggal bersama Rasul saw. Dalam sebuah hadist shahih disebutkan, seorang sahabat meminta kepada kepada Rasulullah saw agar dinikahkan dengan muslimah.

Maka dari itu pada zaman Nabi Muhammad perjodohan merupakan hal yang lazim di lakukan. Dalam beberapa Riwayat dapat ditemukan Rasulullah sendiri pernah menjodohkan sahabat-sahabat beliau bahkan dalam suatu hadis beliau juga menjodohkan putrinya. Oleh sebab itu perjodohan dalam islam pada asalnya bukanlah sesuatu yang dilarang. karena selain Al-Qur'an mengindikasikan adanya perjodohan Nabi juga pernah melakukan praktik perjodohan.²⁸

²⁶ Syahril Akbar, *Dinamika Perjodohan Dalam Pernikahan Endogamy Di Desa Tritiro, Kecamatan Bantotiro, Kabupaten Bulukumba, Analisis Maslaha Al-Mursala*, (Uin Allauddin Makassar 2017), h. 97

²⁷ Riska, Patimah, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjodohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum keluarga Islam*, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar: QaḍāuNā V 4 No 1: 2022 h. 68.

²⁸ Misbahul Amin, Muhammad As'adurroffiq, "Perjodohan Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Hukum dan Akwal Al-syakhsiyyah STAI Darussalam Krempyang Nganjuk*: Vol: 2, No: 1, 2022 h. 76-77

Didalam sebuah riwayat yang lain pernah ada seorang Sahabat yang datang kepada Rosulullah SAW untuk minta dijodohkan kepada seorang Sahabiyah Muslimah dan itupun terjadi dengan pertimbangan dan meminta izin terlebih dahulu kepada Sahabiyah tersebut sebagaimana yang disabdakan oleh Rosulullah SAW dalam Haditsnya sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا أَبَانُ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الثَّيِّبَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا الْبِكْرَ إِلَّا بِإِذْنِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْكُتَ

Artinya:

“Tidak boleh dinikahkan seorang wanita janda sebelum dimusyawahkan dan tidak boleh dinikahkan atau dijodohkan anak gadis (perawan) sebelum meminta izin darinya, mereka bertanya : ya Rosulallah bagaimana mengetahuinya menerima atau tidaknya? Beliau menjawab: dengan diamnya”²⁹

Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW memberikan contoh yang baik dalam menjodohkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Beliau menekankan pentingnya melakukan pertimbangan dan mendapatkan persetujuan dari anak perempuan yang akan dijodohkan. Jika seorang gadis diam ketika disodorkan calon suami, itu dianggap sebagai persetujuan; namun jika ia menolak dengan jelas,

²⁹ Abu Daud, Sunan Abi Daud, (No Hadits 2092), (Bairut: Dar Al-Qutub Al- ‘Ilmiyah, 1990), h.38.

itu dianggap sebagai penolakan terhadap pernikahan tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam kehidupan pernikahan nantinya tidak terjadi keterpaksaan yang dapat mengakibatkan ketidakbahagiaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.³⁰

Perjodohan yang telah dilakukan semenjak zaman Rosulallah saw bukan lagi hal yang lumrah sebagaimana telah dilaksanakan dengan baik oleh Rosulallah Saw, sahabat dan generasi selanjutnya sampai pada sekarang ini. Sebagaimana dalam masyarakat yang melestarikannya di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng, meski konsep perjodohnya masyarakat tersebut berbeda-beda berdasarkan bagaimana sosial budaya di masyarakat tersebut.

2. Tipe-Tipe Perjodohan

Perjodohan dapat dilakukan dalam berbagai cara, baik itu diatur oleh pihak laki-laki maupun perempuan. Berikut adalah beberapa jenis perjodohan dari perspektif perempuan:

- 1) *Arrigend Married*, (Perjodohan oleh Orang Tua): Dalam jenis perjodohan ini, terdapat dua tipe. Pertama, perjodohan di mana orang tua menjodohkan anak perempuan atau laki-laki tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari calon pengantin. Kedua, orang tua dari calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki merencanakan perkawinan tanpa persetujuan dari gadis tersebut terlebih dahulu, yang dapat mengarah pada tradisi perjodohan paksa.

³⁰ Juhariyanto, "Perjodohan oleh pengasuh pesantren sayyid muhammad alawi al Maliki dan Implikasinya terhadap pembentukan keluarga Sakinah." 2022 h. 31-32

- 2) *Mixed Marriage* (Perjodohan Campuran): Dalam jenis ini, anak perempuan yang akan menikah mencari jodohnya sendiri, namun keputusan untuk melaksanakan perkawinan masih diambil oleh orang tua.
- 3) *Voluntary Marriage* (Perjodohan Sukarela): Dalam tipe ini, anak perempuan yang ingin menikah mencari jodohnya sendiri, dan orang tua hanya perlu memberikan restu. Ini berarti anak perempuan memiliki kebebasan untuk memutuskan apa yang terbaik untuk dirinya sendiri.³¹

C. Kerangka Konseptual

1. Sistem

Secara umum, sistem merujuk pada sebuah koleksi objek, elemen, atau komponen yang memiliki makna yang berbeda-beda, saling berhubungan, bekerja sama, saling mempengaruhi, dan terikat pada sebuah rencana atau tujuan bersama dalam sebuah lingkungan yang kompleks. Secara terminologi, konsep sistem digunakan dalam berbagai konteks yang luas, sehingga sulit untuk memberikan definisi yang mencakup semua penggunaannya secara singkat dan komprehensif. Hal ini disebabkan karena makna sistem dapat bervariasi tergantung pada perspektif dan latar belakang orang yang mencoba mendefinisikannya. Sebagai contoh, dalam hukum, sistem dianggap sebagai kumpulan aturan yang mengatur batasan-batasan,

³¹ Rahmawati, Thwadora, and zakiyuddin Abdul Adhim. "Kontekstualisasi Hadis Hal Ijbar dalam Perjodohan di Indonesia. *Al- Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic Family Law* 5.2 (2023) h. 183-201.

baik dalam kapasitas sistem itu sendiri maupun dalam lingkungan di mana sistem tersebut beroperasi, dengan tujuan untuk menjamin keadilan dan kesesuaian.³²

2. Perjodohan

Sebagai makhluk sosial, manusia saling bergantung satu sama lain karena sifatnya yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Dalam interaksi sosialnya, manusia saling membantu dan bekerja sama untuk melengkapi kekurangan yang dimiliki masing-masing. Perjodohan merupakan bentuk ikatan pernikahan di mana pasangan pria dan wanita dipilih oleh pihak ketiga, bukan oleh mereka sendiri.

Menjodohkan anak merupakan hal yang tidak dilarang secara hakiki, bahkan dianggap penting bagi orang tua untuk memilih pasangan hidup bagi anaknya. Namun, dalam proses menjodohkan ini, terdapat norma-norma yang harus dipatuhi agar tidak menimbulkan masalah di masa depan bagi kedua belah pihak. Orang tua memiliki tanggung jawab besar dalam memilihkan pasangan yang baik untuk anaknya, seperti yang dinyatakan dalam QS. Al-Baqarah/2:221 yang mengatur tentang larangan menikahi calon pasangan yang tidak beragama Islam..³³

Perjodohan (*arranged marriages*) adalah suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua atau kerabat dekat untuk pasangan, dan biasanya dilakukan pada perempuan

³² Ridho Saputra, Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer Vol.2 No.6 (Juni,2018), h. 2221-2226.

³³ M Ali Rusdi Bedong and Fauziah Ahmad, —Kepemimpinan Wanita Di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis),| AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan 11, no. 2 (2018): h. 214–31.

remaja akhir yang nantinya akan memerlukan banyak penyesuaian setelah menikah.³⁴ Perjodohan juga sering disebut sebagai suatu pernikahan yang diatur oleh orang tua, atau kerabat dekat untuk sang pasangan dan biasanya dilakukan pada wanita.³⁵ Ada beberapa aspek yang menjadi perhatian orang tua dalam memilihkan pasangan hidup buat anaknya, seperti asal usul atau silsilah keturunan keluarga, ekonomi dan agama. Tak jarang yang dipilih untuk menjadi calon istri tersebut masih termasuk anggota kerabat, dan ini yang paling diutamakan terlebih dahulu.³⁶

Perjodohan adalah salah satu metode yang digunakan seseorang untuk menikah, baik itu dilakukan oleh orang tua atau wali terhadap putra-putrinya. Tidak ada ketentuan dalam syariat Islam atau dalam hukum positif yang mewajibkan atau melarang praktik perjodohan. Beberapa faktor umum yang mendasari perjodohan termasuk kepercayaan kepada orang lain untuk mencarikan pasangan, kesepakatan yang dilakukan oleh orang tua untuk menikahkan anak mereka saat dewasa nanti, dinamika internal keluarga, dan pertimbangan faktor status sosial di masyarakat sekitar.³⁷

Dengan demikian, secara umum, perjodohan merupakan suatu cara untuk mencari pasangan hidup dengan melibatkan orang lain sebagai perantara, baik itu dilakukan langsung oleh wali atau orang tua dari anak-anak mereka, atau melalui

³⁴ Yusandi Rezki Fadhli, "Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjodohan: Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri." 2020 h. 153

³⁵ Ulva Restu Habibi, , "Kepuasan pernikahan pada wanita yang dijdodahkan oleh orang tua." Psikoborneo, Vol 2, No 4, 2014 h. 274-279

³⁶ Husnatunnisa et al., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dipasiala (Perjodohan) dalam Masyarakat Bugis Wajo." Vol. 2, No.1, 2021 h. 34-52

³⁷ Juhariyanto, "Perjodohan oleh pengasuh pesantren sayyid muhammad alawi al Maliki dan Implikasinya terhadap pembentukan keluarga Sakinah." 2022 h. 31

kesepakatan antara anak dan orang tua, demi mencapai tujuan pernikahan yang mengarah pada kebahagiaan, keharmonisan, dan kekekalan berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (esai, tindakan, dan lain-lain) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab, sebab, masalah, dan lain-lain).

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah hukum yang berasal dan merupakan bagian dari agama Islam. Syariat Islam merupakan hukum atau peraturan yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat Islam, baik di dunia maupun di akhirat..³⁸

5. Keluarga

Keluarga adalah suatu rumah tangga yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan atau memberikan fungsi instrumental dasar dan fungsi ekspresif keluarga bagi para anggotanya yang berada dalam suatu jaringan.

6. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah sesuatu hal yang sakral. Ketentuan Allah menyangkut hal ini bukan saja tercermin pada ketetapan-Nya tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dinikahi, atau rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan-Nya tetapi bahkan dalam redaksi yang digunakan dalam akad. Nabi saw bersabda sebagai pesan kepada calon

³⁸ Irfan.B, “*Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar.*” Iain Parepare (2022) h.25

suami, “Saling wasiat mewasiatilah menyangkut perempuan (istri) karena kalian menerimanya dengan amanat dari Allah dan menjadi halal hubungan kalian dengan kalimat Allah.

Pernikahan merupakan dua kata yang mempunyai satu arti yaitu hubungan antara dua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan), dari dua kata ini sama-sama dipakai dikalangan masyarakat muslim saat ini. Begitu juga dalam literatur fiqh yang berbahasa arab yaitu disebut dengan dua kata yakni pernikahan dilihat dari sudut bahasa adalah terjemahan dari kata *nakaha* dan *zawaja*. Kedua kata itu yang jadi istilah pokok yang digunakan dalam al-Quran untuk menunjuk pernikahan. Kata *Nakaha* berarti berhimpun sedangkan *zawaja* berarti pasangan. Dari sisi bahasa pernikahan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. *Zawaja* memberi kesan saling melengkapi. Nikah dan *zawaja* (pasangan) merupakan dua kata yang sering dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan kata tersebut banyak terdapat dalam al-Quran atau hadist nabi.³⁹ Allah swt menciptakan manusia berpasangan atau memiliki pasangan-pasangannya, sehingga memunculkan rasa tenang, senang, tentram, damai, hingga bahagia. Oleh sebab itu baik laki-laki maupun perempuan memimpikan pasangan hidup dalam menjalani kehidupan karena itu merupakan fitrah manusia. Rasulullah dalam hal tersebut mensunnahkan pernikahan

³⁹ Nurdin M, “Persepsi pasangan muda pada pernikahan perjodohan di desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang.”2020 h.20

yang menjadi bagian dari syariat Islam dalam mengurus perijodohan antara laki-laki dan perempuan, kemudian menuntun pertemuan tersebut ke dalam suatu pernikahan

7. Syarat dan rukun nikah

Dalam hukum islam, terdapat sebuah aturan atau syari'at yang mengatur tentang perkawinan, dalam perkawinan tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar agar tercapainya tujuan dari pernikahan itu sendiri. Rukun dan syarat memiliki arti yang berbeda, rukun adalah sesuatu yang berada didalam suatu hakikat dan menjadi salah satu unsur yang mewujudkan suatu hukum, sedangkan syarat adalah sesuatu diluar hakikat dan tidak termasuk unsur yang mewujudkannya⁴⁰

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun memiliki syaratnya tersendiri:⁴¹

1. Calon Suami, dengan syarat diantaranya :
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki – laki
 - c. Tidak terhalang pernikahannya
 - d. Jelas orangnya
 - e. Dapat memberikan persetujuan
2. Calon istri, dengan syarat diantaranya :
 - a. Beragama Islam

⁴⁰ Puniman, Ach 'Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,' Jurnal Yustita 19, no. 1 (May 2018): h. 86–94.

⁴¹ Otong Husni Taufiq, 'Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,' Jurnal Ilmiah Galuh Justisi 5, no. 2 (2017): h. 246–259.

- b. Perempuan
 - c. Tidak terhalang pernikahannya
 - d. Jelas orangnya
 - e. Dapat memberikan persetujuan
3. Wali nikah, dengan syarat diantaranya :
 - a. Laki – laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak dalam perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
 4. Saksi nikah, dengan syarat diantaranya :
 - a. Minimal dua orang laki – laki
 - b. Dewasa
 - c. Dapat hadir dalam ijab
 - d. Mengerti maksud dari akad
 - e. Islam ⁴²
 5. Syarat Ijab kabul diantaranya:
 - a. Ada ijab (pernyataan) mengawinkan dari pihak wali
 - b. Ada qabul (pernyataan) dari calon suami
 - c. Memakai kata-kata “nikah”, “*tazwij*” atau terjemahannya seperti “kawin”
 - d. Antara ijab dan qabul, bersambungan, tidak boleh terputus


⁴² Rizky Perdana Kiay Demak, ‘Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,’ *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).

- e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
- f. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji dan umrah.
- g. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal 4 orang yaitu calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari calon mempelai wanita atau wakilnya; dan dua orang saksi.⁴³

Selain syarat-syarat di atas, kedua mempelai dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia menetapkan salah satu syarat, yaitu persetujuan kedua mempelai untuk menjadi suami istri agar mereka dapat dengan senang hati melaksanakan hak-haknya. dan kewajiban sebagai suami istri, dan dapat diketahui setelah pencatat meminta kedua mempelai untuk menandatangani formulir sebagai bukti persetujuan mereka sebelum mengadakan akad nikah.

⁴³ Latupono,B. ‘Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam’, Jurnal Hukum LUTUR (2020), Vol.1, No.1, 2020, h. 8.”

D. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Sehingga penelitian ini juga bisa disebut penelitian yang mengimplikasikan melalui pendekatan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁴

Penelitian kualitatif yang dimaksud di sini adalah penelitian yang mendeskripsikan mengenai gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena dalam implikasi perjodohan di masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis peneliti akan melakukan kajian tentang suatu keadaan yang terjadi di masyarakat atau gambaran sosial yang berhubungan antara norma agama serta kehidupan sosial melalui sistem observasi, wawancara serta dokumentasi agar dapat menghasilkan data yang lengkap melalui uraian yang mendalam tentang objek yang sedang diteliti.

⁴⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Cet II; Bandung: PT, Remaja Rosda Karya, h.3).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat penelitian yaitu di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui lebih lanjut terkait bagaimana sistem perjodohan di masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

2. Waktu penelitian

Kegiatan penelitian dilakukan selama 2 bulan di mulai pada tanggal 11 Februari 2024 sampai dengan 11 April 2024.

C. Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian ini adalah berfokuskan kepada sistem atau konsep masyarakat yang melangsungkan pernikahan melalui perjodohan, yang dimana penelitian ini berfokus kepada masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dan juga berfokus pada tinjauan Analisis Hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang dilakukan penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif diperoleh dari berbagai macam teknik pengumpulan data, misalnya observasi, wawancara, dan dokumentasi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif adalah berupa kata-kata dan tindakan serta adanya dokumen-dokumen yang dianggap perlu dan lainnya. Selain itu data- data dalam penelitian ini juga berasal dari para informan yang dianggap paling mengetahui secara rinci dan jelas mengenai fokus penelitian. Untuk mendekati keterangan secara tertulis, peneliti mendapatkan dari sumber data, adapun sumber data dari penelitian ini di bagi menjadi dua yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data, diantaranya Anak dari korban perjudohan sebanyak 4 orang dan orang tua yang menjodohkan anaknya tersebut sebanyak 4 orang, dan tokoh masyarakat di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik pengumpulan data dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara,

b. Data Sekunder.

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh oleh peneliti oleh penelitian kepustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil

penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia dalam bentuk buku yang biasanya disediakan di perpustakaan. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

1. Buku-buku yang terkait dengan pernikahan dan perjudohan
2. Kepustakaan, artikel, jurnal, serta internet yang terkait
3. Dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini

E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang utama adalah observasi partisipatif dan wawancara mendalam, ditambah kajian dokumen, yang bertujuan tidak hanya untuk menggali data, tetapi juga untuk mengungkap makna yang terkandung dalam latar penelitian.⁴⁵

Dalam penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah mengemukakan observasi merupakan sebuah pengamatan secara langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan baik itu yang sedang berlangsung atau masih dalam tahap yang meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap suatu kajian objek yang menggunakan pengindraan. Dan merupakan dari suatu

⁴⁵ Djaelani, "Teknik Pengumpulan data penelitian Kualitatif." *Majalah Ilmiah Pawiyatan* Vol 20 No 1 (2013) h.82-92

tindakan yang dilakukan secara sengaja atau sadar dan juga sesuai urutan⁴⁶

2. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya.⁴⁷

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam. Teknik dokumentasi ini dengan mencari beberapa referensi dan artikel, jurnal dan bukti

⁴⁶ Uswatun Khasanah, *Pengantar Mikroteaching*, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020). Hal 25.”

⁴⁷ Rahardjo, “Metode pengumpulan data penelitian kualitatif.” Repository uin malang 2011

penelitiannya terdahulu maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan, dapat dilaksanakan yaitu:

1. Uji Credibility

Uji Credibility (Kredibilitas) adalah suatu hasil penelitian yang di uji kepercayaan terhadap data dari hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak ada lagi keraguan. Dalam mencapai kredibilitas ada beberapa teknik yaitu: perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi

2. Uji Dependabilitas

Uji dependabilitas yaitu hasil penelitian yang mengacu pada tingkat konsistensi peneliti dalam mengumpulkan data, membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat interpretasi untuk menarik kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

1. Analisa Data

Dalam mengelolah data, penulis menggunakan metode kualitatif dengan melihat aspek-aspek objek penelitian. Data yang

telah diperoleh dari hasil pengumpulan data kemudian dianalisa, yakni dengan menggambarkan dengan kata-kata dari hasil yang telah diperoleh. Dalam hal analisis data kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah difahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

2. Teknik Pengolahan Data

- a. Reduksi data merujuk pada pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian data yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan yang tertulis.
- b. Penyajian data, bentuk analisis ini dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk narasi, dimana peneliti menggambarkan hasil temuan data dalam bentuk uraian kalimat bagan, hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, merupakan langkah ketiga dari aktivitas analisis dalam penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai memutuskan makna sesuatu mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kausal, dan proporsi-proporsi. Peneliti yang kompeten

dapat menangani kesimpulan-kesimpulan ini secara jelas, memelihara kejujuran dan kecurigaan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng

Kecamatan Marioriwawo terletak di Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, Indonesia, dengan ibu kota kecamatan di Takalala. Luas wilayah kecamatan ini mencapai 300 km² dan terbagi menjadi 13 desa dan kelurahan, yang terdiri dari 11 desa dan 2 kelurahan. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Barru di selatan, barat, dan utara, sementara di timur berbatasan dengan Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng.

Mayoritas penduduk Kecamatan Marioriwawo menggantungkan mata pencahariannya pada pertanian, baik itu pertanian kebun maupun persawahan. Hasil pertanian utama meliputi kakao dan beras. Selain bertani, sebagian penduduk juga bekerja sebagai pedagang dan pegawai.

Potensi wisata di kecamatan ini sangat besar karena terdapat banyak area yang masih alami, dengan pemandangan persawahan yang memukau, serupa dengan Ubud di Bali. Jika Anda memasuki wilayah ini melalui Bulu Dua, Anda akan disambut dengan pesona alam yang indah.

Salah satu desa terpenting di Kecamatan Marioriwawo adalah Kelurahan Tettikenrarae, Labessi, yang terdiri dari desa-desa seperti Barae, Congko, Gattareng, Gattareng Toa, Goarie, Marioriaja, Mariorilau, Marioritengnga, Soga, Watu, dan Watu Toa.

Luas Daerah menurut Desa/Kelurahan

Desa/Kelurahan	Luas (km ²)
Tettikenrarae	17
Labessi	17
Gattareng	24
Marioriaja	16
Watu	19
Marioritengnga	24
Goarie	33
Barae	29
Mariorilau	41
Congko	17
Watu Toa	29
Watu Toa	12
Soga	22

Jumlah Penduduk Kec.Marioriwawo

Desa/Kelurahan	Jumlah
Tettikenrarae	7.447
Labessi	3.527
Gattareng	3.166
Marioriaja	4.525
Watu	3.947

Marioritengnga	4.316
Goarie	5.497
Barae	2.285
Mariorilau	4.004
Congko	2.657
Watu Toa	4.277
Watu Toa	2.303
Soga	1.551

B. Fakta dan Realitas Sistem Perjodohan pada Masyarakat di Kecamatan Marioriwawo.

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang sah yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1, menggambarkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa..⁴⁸

Dalam hukum Islam, perkawinan adalah akad yang bertujuan untuk menghalalkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan dalam rangka

⁴⁸ Budiman,B. Aris A.,& zulkifli,Z.(2017)Efektivitas kursus calon pengantin dalam pemahaman konsep keluarga sakinah.DIKTUM :Jurnal Syariah dan ilmu hukum Islam h. 206-217.”

menciptakan kebahagiaan, ketentraman, serta kasih sayang dalam keluarga, sesuai dengan ridha Allah. Perkawinan dianggap sebagai sunnah yang dianjurkan, dan orang yang melaksanakannya dianggap telah menyempurnakan ibadahnya serta memiliki hak yang melekat pada dirinya sebagai individu. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 6 ayat (1), menjelaskan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah tidak adanya paksaan dari kedua belah pihak yang akan melaksanakan perkawinan. Hal ini berkaitan dengan peranan wali dan persetujuan pihak perempuan (calon istri), menurut Abu Hanifah, adalah persetujuan pihak perempuan atau gadis atau janda harus hadir dalam perkawinan. Berbeda lagi dengan pernikahan melalui perijodohan yang dimana perijodohan merupakan tradisi menyambung silaturahmi keluarga melalui pernikahan yang didasari keinginan orangtua maupun kerabat. Sebagaimana sebagian perijodohan yang terjadi di masyarakat Kecamatan Marioriwawo terdapat beberapa pasangan yang menikah karena dijodohkan oleh orang tuanya. Berdasarkan hasil wawancara dari masyarakat Kecamatan Marioriwawo terkait penerapan system perijodohan menrangkan bahwa;

“Perijodohan di Kecamatan Marioriwawo ini ada beberapa orang yang masih melangsungkan pernikahan melalui perijodohan yang dimana perijodohan itu dikaitkan karna faktor dari keinginan orang tua untuk menjodohkan anaknya dengan seseorang yang menajadi pilihannya”⁴⁹

⁴⁹ Bapak Irwan, wawancara pada tanggal 12 maret 2024.

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab adanya perjodohan yakni:

1. Faktor kekerabatan kerja

Keinginan orang tua yang menginginkan anaknya memperoleh pasangan yang baik membuat orang tua menjadikan perjodohan dengan kerabat sendiri atau masih ada ikatan kekeluargaan sebagai langkah akhir agar anaknya bisa mendapatkan pasangan hidup yang baik. Adapun tujuan dari adanya perjodohan ini selain untuk menjaga nama baik keluarga, juga biasanya dilakukan untuk menjaga agar keakraban antar kerabat tetap kuat. Pernikahan antar anggota keluarga yang diyakini tidak membawa malapetaka atau justru dapat memelihara, mempertahankan, dan melestarikan hubungan-hubungan kekerabatan.

Berdasarkan wawancara dari Bapak Irwan orang tua yang menjodohkan anaknya mengatakan:

“Alasan saya mengapa menjodohkan anak saya dengan anak teman saya karna kebetulan kerabat kerja saya tersebut mempunyai anak laki-laki yang dimana teman saya tersebut merupakan bos di tempat saya bekerja jadi orang tua dari laki-laki tersebut juga berkeinginan untuk menjodohkannya dengan anak saya jadi kami sepakat untuk menjodohkan anak kami untuk mempererat hubungan silaturahmi kami agar tetap terjaga”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa orang tua menjodohkan anaknya karna merupakan kesepakatan dari orang tua masing

⁵⁰ Bapak Irwan, wawancara pada tanggal 12 maret 2024.

masing dari anak yang hendak dijodohkan agar hubungan semakin erat. Selanjutnya tentang bagaimana tanggapan dari seorang anak yang dijodohkan tersebut, Berdasarkan hasil wawancara dari saudari Suci Ramadani mengatakan:

“Iya benar saya dulu menikah karna dijodohkan oleh masing-masing pihak orang tua dimana orang tua saya dan orang tua dari laki- laki tersebut terikat dalam suatu pekerjaan yang dimana bapak dari laki- laki tersebut merupakan bos dari bapak saya , maka dari itu bapak saya berkeinginan untuk menjodohkan saya dengan anak dari kerabat kerjanya tersebut agar hubungan semakin dekat, meski awalnya saya pernah menolak tetapi pernikahan tersebut tetap saja dilangsungkan karna biar bagaimana orang tua saya telah berkoban untuk saya”⁵¹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa anak yang dijodohkan tersebut meski pernah menolak untuk dinikahkan tetapi tetap saja pernikahan itu dilansungkan. Kepatuhan seorang anak terhadap orangtuanya, sehingga mendasari keinginan mereka untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang lelaki, meskipun lelaki tersebut belum ia kenalnya.

2. Faktor mempererat kekeluargaan

Keluarga menjadi peran utama dan memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan seorang anak untuk menikah. Di Kecamatan Marioriwawo, banyak anak perempuan yang menikah karena dijodohkan oleh orangtua mereka berdasarkan keinginan keluarga. Berdasarkan hasil

⁵¹ Suci Ramadani, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024.

wawancara dari dari Bapak Hamma orang tua yang menjodohkan anaknya mengatakan :

“saya menjodohkan anak saya karena sudah saatnya anak saya menikah karena kebetulan om dari anak saya mempunyai keluarga meski itu keluarga jauh, tapi kami sekeluarga sepakat untuk menjodohkannya supaya hubungan kekeluargaan kami semakin dekat dan tidak terputus”⁵²

Selanjutnya tanggapan dari seorang anak yang dijodohkan tersebut, berdasarkan hasil wawancara dari saudara Riska terkait alasan kenapa menerima perjodohan mengatakan:

“Alasan saya menerima perjodohan ini karena sebelumnya saya tidak mengetahui kalau saya dijodohkan, pembicaraan terkait perjodohan ini dibicarakan oleh keluarga tanpa sepengetahuan saya, tidak lama dari pembicaraan tersebut baru mereka mengomfirmasi ke saya dan pembicaraan tersebut juga sudah putus jadi mau tidak mau saya harus menerimanya karena mau di apa sudah tetap mii tanggal pernikahan, tapi alhamdulillah pernikahan saya masih berjalan sampai sekarang meski sering terjadi cekcok tapi kan itu hal wajar bagi pasangan suami istri”⁵³

Berdasarkan wawancara tersebut diketahui bahwa perjodohan tersebut terjadi karena keinginan orang tua menikahkan anaknya dengan keluarga jauh dari om anak tersebut dan sebagaimana bahwa anak tersebut setelah pembicaraan dari pihak keluarga barui dia mengetahui bahwa dia hendak di nikahkan jadi si anak ini dengan pasrah menerima pernikahan ini tetapi dengan pernikahan tersebut Alhamdulillahnya hubungan rumah tangganya masih bertahan sampai sekarang dan telah memilik anak.

⁵² Bapak Hamma, Wawancara pada tanggal 12 maret 2024.

⁵³ Riska, Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024.

Alasan seorang wanita menerima lamaran orang tuanya adalah karena ia mempunyai sikap pasrah terhadap takdir yang diyakininya. Seringkali penyerahan dirilah yang berujung pada kesepakatan untuk melanjutkan proses berpasangan. Perjodohan dengan faktor untuk mempererat kekeluargaan ini sebenarnya tidak menjadi masalah, meskipun alasannya adalah anak belum mengenal baik calon pasangannya, namun nyatanya perjodohan tidak dapat terlaksana tanpa persetujuan dari pihak anak perempuan. Apa yang terjadi terkesan seperti sebuah paksaan, karena seorang perempuan tidak menyukai calon pasangan laki-lakinya, namun hanya dalam jumlah kecil.

3. Faktor masa depan

Faktor ini masih berkaitan dengan faktor orang tua yang tidak menghendaki anak-anaknya menikah dengan lelaki pilihannya, selain masalah usia, orang tua biasanya juga menempatkan faktor masa depan anak sebagai faktor untuk menghalang-halangi anak-anaknya bila mereka berkeinginan untuk menikah dengan pilihan sendiri. Sering terjadi kasus dimana ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk memikirkan masa depannya dan orang tua pun memikirkan kebaikan anaknya di masa yang akan datang maka dari itu di memilih untuk menjodohkan anaknya sebagaimana hasil wawancara dari Ibu Nadira mengatakan:

“Iya benar saya menjodohkan anak saya karna saya ingin melihat masa depan yang terbaik untuk anak saya, maka dari itu kami sekeluarga sepakat untuk menikahkan anak kami dengan lelaki pilihan kami”⁵⁴

Selanjutnya penulis berinteraksi dengan anak yang menjadi korban perjodohan tersebut Putri Wulandari mengatakan:

“saya menerima perjodohan ini karena dulu waktu saya mau menikah dengan pilihan sendiri, sama orang tua tidak boleh dengan alasan dia orang jauh dan tidak jelas asal-usul keluarganya. Awalnya saya tidak setuju dan menolak karena saya tidak suka, dan karena saya juga pengen menikah dengan lelaki pilihan saya, tetapi orangtua saya tetap memaksa karna katanya dia mau yang terbaik untuk saya, maka dari itu saya menjalinnnya secara perlahan pernikahan ini”⁵⁵

4. Faktor pemaksaan

Masyarakat di kecamatan Marioriwawo memiliki pendapat bahwasanya menikahkan anak mereka adalah suatu kewajiban, dan penting juga untuk menemukan pasangan yang cocok untuk anak-anak mereka. Akibatnya timbul rasa berhak yang berarti memaksa anak untuk segera menikah, meskipun atas dasar keinginan sendiri, tanpa memperhatikan rasa kesepahaman anak. Sebagaimana wawancara dari ibu Nurhasni mengatakan:

“Saya menjodohkan puteri saya, karena melihat pergaulan anak muda sekarang yang begitu bebas, daripada anak saya terjerumus, lebih baik saya mencarikan jodoh untuknya dan mengawinkan dia segera dan agar anak dapat hidup bahagia dan menjadi *keluarga sakinah, mawaddah warrahma*.”⁵⁶

Alasan orang tua menjodohkan anaknya karena khawatir generasi muda saat ini terlalu leluasa dalam bersosialisasi. Saat itulah Ibu Nurhasni

⁵⁴ Nadira "Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024."

⁵⁵ Putri Wulandari "Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024."

⁵⁶ Nurhasni "Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024."

melihat putranya mulai bertingkah agak liar, seperti sering keluar malam tanpa izin. Maka untuk menghindari hal tersebut, anak tersebut segera dinikahkan sesuai pilihan orang tuanya. Karena menurut orang tua pada umumnya tidak bisa menjodohkan anaknya dengan laki-laki yang tidak benar dan orang tua harus memilih jodoh yang paling cocok untuk anaknya. Nurhasni juga mengatakan sebagian besar orang tua di sini memilih pasangan untuk masa depan anak-anak mereka.

Kawin paksa yang dilakukan kedua orang tua terhadap anaknya akan banyak menimbulkan permasalahan baru. Yang sering terjadi adalah pemberontakan anak hingga berujung pada perceraian karena kurangnya minat, dan anak terus menerus ditekan dan dipaksa oleh orang tua. Kondisi ini dirasakan oleh Heka Saputri yang menikah atas dasar paksaan orangtua mengatakan :

“Dulu saya waktu dijodohkan menentang keras dan tidak mau tetapi ya karena ancaman dan desakan orangtua ya beginilah.. harus mau, dan yang paling saya tidak suka apabila ada masalah keluarga antara saya dengan suamiku, orangtua juga ikut campur dalam masalah, dan sekarang apa? Saya sekarang cerai dengan suamiku setelah menikah. Padahal menurutku perjodohan itu tidak harus dengan cara pemaksaan, harusnya dari kemauan anak itu sendiri.”⁵⁷

Dalam konteks yang disampaikan oleh saudari Heka Saputri, faktor utama yang mendukung keberhasilan pernikahan adalah adanya rasa saling menyayangi. Mustahil untuk membangun pernikahan yang harmonis dan

⁵⁷ Heka Saputri "Wawancara pada tanggal 30 Maret 2024."

penuh rahmat (sakinah, mawaddah, wa rahmah) tanpa adanya dasar kasih sayang di antara pasangan. Perjodohan yang tidak mempertimbangkan kesepakatan antara kedua anak merupakan sebuah kesalahan dari kedua orang tua, karena yang menjalani ikatan pernikahan adalah kedua anak tersebut, meskipun keputusan tersebut didasarkan pada keinginan orang tua mereka.

C. Dampak yang ditimbulkan dari pernikahan perjodohan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.

Dalam segala pilihan, pastilah akan ada dampak yang akan diterima khususnya perjodohan, biasanya perjodohan ada karena dua keluarga dari masing-masing mempelai menyetujui pernikahan anak-anak, mereka tanpa adanya perkenalan dan saling mengenal satu sama lain, tidak jarang juga kedua mempelai harus terpaksa menyetujuinya karena desakan dari keluarga. Dengan adanya paksaan serta waktu perkenalan yang singkat, sudah pasti akan ada dampak yang terjadi akibat adanya perjodohan tersebut, berikut peneliti memaparkan dampak yang terjadi akibat adanya perjodohan terhadap sistem perjodohan yang terjadi di Kecamatan Marioriwawo yang yakni diantaranya :

1. Dampak negative perjodohan

Hasil penelitian menunjukkan adanya beberapa dampak yang dirasakan akibat perjodohan tapi yakni dampak negatif yaitu dari segi psikologis, misalnya seseorang yang dijodohkan merasa haknya dalam

menentukan pilihan jodoh dibatasi, merasa dipaksa, tidak dihargai dan sebagainya. Adapun dampak negative dari akibat perijodohan tersebut yakni:

a. Terjadinya perceraian/ tidak tercapainya keharmonisan

Dampak dari perijodohan adalah perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan. Pernikahan adalah terjalannya ikatan jasmani dan rohani antara seorang pria dan seorang wanita untuk mewujudkan sebuah keluarga yaitu sakinah, mawaddah dan warrahma. Namun, ketika tujuan tersebut tidak tercapai, maka perceraian menjadi solusi akhir yang harus diambil.

Perceraian tidak bisa terjadi kecuali ada alasan agama dan hukum. Perceraian hanya dapat terjadi melalui berbagai upaya damai untuk mendamaikan para pihak dan menjaga keutuhan keluarga, dan ternyata tidak ada jalan lain selain perceraian.

Memaksakan anak untuk mau menerima orang yang tidak dicintai dan disayangi memang menjadi awal yang kurang baik dalam berumah tangga, hal ini dikarenakan dalam hidup tentu akan merasa bahagia jika mendapatkan pasangan yang dicintainya, bukan pilihan orang tuanya. Perijodohan menurut mayoritas narasumber dalam penelitian ini banyak yang menuai hasil yang membahagiakan, namun terdapat pula hasil yang tidak sesuai dengan harapan dan tujuan pernikahan. Berikut hasil wawancara dengan saudari Suci Ramadani:

“Menurut saya perjodohan tersebut bukan untuk mempererat hubungan melainkan memutuskan hubungan, karena dari perjodohan ini tidak ada perasaan antara saya dengan lelaki tersebut yang menyebabkan perceraian”⁵⁸

Dari pernyataan tersebut menerangkan bahwa benar Suci Ramadani tersebut sedikit paksaan dari orang tuanya untuk menikahkan anaknya yang dimana orang tua, bukannya memper erat hubungan melainkan memutuskan hubungan. Berdasarkan lanjutan dari wawancara Suci Ramadani menerangkan:

“Dalam hubungan pernikahan kami tidak ada rasa cinta dan kasih sayang dari kami berdua sehingga umur pernikahan kami hanya berjalan selama 3 bulan setelah itu saya dan mantan suami saya berpisah tempat tinggal dan orang tua saya juga telah menasehati agar tidak berpisah tapi masalahnya disini dari orang tua ji saja yang mau memperbaiki hubunganku sama dia saya dengan itu lelaki tidak ada memang mi niatannya untuk memperbaiki”⁵⁹

Berdasarkan tanggapan di atas, dapat di analisis bahwa penyebab perceraian oleh saudari Suci Ramadani disebabkan oleh dari keduanya yang tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya. Padahal dalam membina sebuah rumah tangga harus ada rasa cinta sebagai pengukuh dan tegaknya rumah tangga tersebut Selanjutnya dalam mengantisipasi perceraian dari saudari Suci Ramadani orang tua yakni bapak Irwan mengatakan bahwa:

⁵⁸ Suci Ramadani, "Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024."

⁵⁹ Suci Ramadani, "Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024."

“Saya telah berusaha menasehati putri saya supaya tidak bercerai dan orangtua dari pihak laki-laki itupun pernah datang meminta maaf dirumah dan menasehati tetapi karna dari dari pihak anak memang sudah tidak bisa mempertahankannya jadi kami para orangtua memutuskan untuk menyetejui keputusan anak kami dan pada saat anak saya ingin mengurus surat cerai dari pihak laki-laki yang mengajukan surat cerai duluan karena pada saat itu pihak laki-laki sudah mau menikah jadi dia yang mengajukan cerai”⁶⁰

Berdasarkan antisipasi orang tua dalam upaya mempertahankan hubungan rumah tangga anaknya dinyatakan gagal karena dari pihak anak memang sudah tidak bisa di pertahankan lagi . Perceraian keduanya terjadi karena persoalan perjudohan dari kedua orangtua, sebab pada kenyataannya ia pun hanya menjalankan hubungan selama 3 bulan saja dan selebihnya mereka berpisah tempat tinggal. Kegagalan pernikahanpun dirasakan oleh saudari Heka Saputri mengatakan:

“Saya tidak bahagia dengan pernikahan ini, karena setelah pernikahan ini saya dengan mantan suami tidak pernah hidup bersama dan menjalankan kewajiban batinia sebagai layaknya suami isteri, dan juga timbul ketidakharmonisan dan percekcoakan terjadi karena pernikahan hanya kemauan orang tua Ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal pernikahan kami pada tanggal 30 April 2023, sehingga si laki-laki tersebut pergi meninggalkan saya selama kurang lebih 4 bulan”⁶¹

Dapat pula di analisis bahwa penyebab dari keretakan rumah tangga Heka saputri karena disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan diantara keduanya sehingga berakhir pada perpisahan. Selanjutnya antisipasi orang

⁶⁰ Bapak Irwan, wawancara pada tanggal 12 maret 2024.

⁶¹ Heka Saputri "Wawancara pada tanggal 30 Maret 2024."

tua ketika anak hendak ingin bercerai sebagaimana wawancara dari ibu Nurhasni mengatakan bahwa:

“Kelurga kami dan kelurga dari pihak laki-laki telah berusaha menasehati dan merukunkan anak kami sebagaimana layaknya suami istri dalam berumah tangga tetapi tidak berhasil, atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, anak saya merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangganya, karena kehidupan rumah tangga dari anak kami sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu heka bertekad untuk segera mengakhiri perkawinannya dengan perceraian”⁶²

Berdasarkan analisa wawancara dari ibu Nurhasni bahwa kedua orang tua dari pihak perempuan dan keluarga dari pihak laki-laki telah berusaha menasehati anak mereka tapi yidak berhasil jadi orang tua tersebut menyetujui keinginan sang anak memang tidak pernah membina rumah tangga karena keduanya dijodohkan oleh kedua orang tua mereka. Dalam penelitian yang didapati, ternyata ada seorang anak yang dijodohkan oleh orang tuanya, dan meski awalnya menyukai pernikahan tersebut, namun akhirnya ia menuai hasil dari perpisahan. Di sisi lain, ada pula anak yang menikah tanpa sepengetahuannya dan mendapatkan hasil yang membahagiakan. Dari sini yang menjadi permasalahan dalam mencapai tujuan pernikahan adalah bagaimana menjaga silaturahmi antara laki-laki dan perempuan serta saling memahami sehingga pernikahan *yang sakina mawadah wa rama* tersebut dapat terwujud.

⁶² Nurhasni "Wawancara pada tanggal 3 April2024."

b. Butuh waktu untuk penyesuaian antar pasangan

Menikah melibatkan penyatuan dua individu yang memiliki latar belakang yang berbeda ke dalam satu kesatuan. Dalam hubungan pernikahan, suami dan istri perlu mampu menerima kelebihan dan kekurangan masing-masing serta beradaptasi satu sama lain. Beberapa orang mungkin menghadapi kesulitan dalam proses adaptasi ini, terutama jika mereka menikah karena perjodohan. Situasi ini sering terjadi karena kurangnya waktu untuk saling mengenal, terutama jika mereka sebelumnya tidak memiliki interaksi yang cukup. Lama waktu yang diperlukan untuk beradaptasi ini merupakan salah satu dampak negatif dari pernikahan yang diatur melalui perjodohan.

c. Tidak memiliki kesempatan untuk mencari pasangan sendiri

Perjodohan menghilangkan kesempatan seseorang untuk memilih pasangan hidupnya sendiri. Menerima pasangan yang dipilih oleh orang tua bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, menikah dengan seseorang yang bukan pilihan pribadi dapat menimbulkan tekanan yang signifikan.

2.Dampak positif

a. Keluarga harmonis

Dampak dari perjodohan terhadap anak yang dijodohkan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling

menghormati bervariasi. Beberapa anak yang dijodohkan mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan pernikahan yang harmonis dan memerlukan waktu lama untuk mengembangkan perasaan cinta dan membangun rumah tangga yang kokoh. Namun, ada juga yang merasa bahagia dengan perjodohan dan mampu membangun rumah tangga yang penuh ketentraman, kasih sayang, dan saling pengertian.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dari narasumber terkait dengan pernikahan melalui perjodohan yakni Riska mengatakan:

“Menurut saya tidak semua perjodohan gagal, buktinya hubungan pernikahan yang saya lalui dengan suami saya masih langgeng sampai sekarang meski awalnya saya merasakan ketidaknyamanan dalam pernikahan ini tapi seiring berjalannya waktu mulai nyaman dan akhirnya kami mempunyai 1 anak dan meski dalam pernikahan ini sering terjadi percekocokan tetapi cekcok tersebut tidak mengakhiri hubungan pernikahan kami”⁶³

Dari penjelasan yang telah disampaikan oleh saudari Riska tersebut dapat dikemukakan bahwa pernikahan akibat perjodohan tersebut tidak selamanya berakhir dengan buruk melainkan ada juga menuai hasil yang bahagia, meskipun pada awalnya mereka menikah atas dasar keinginan kedua orang tua. Hal ini juga korelasi dengan yang disampaikan oleh saudari Putri Wulandari mengatakan :

“Hubungan pernikahan kami sudah berjalan sejak lama meski kami berdua saling dijodohkan oleh orang tua kami tapi Alhamdulillah seiring

⁶³ Riska, "Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024."

berjalannya waktu hubungan pernikahan kami betahan sampai sekarang ini”⁶⁴

Hasil wawancara di atas sebagai acuan peneliti bahwa keberlangsungan hubungan pernikahan bukan persoalan dijodohkan atau tidak, namun bagaimana mereka menjalani ikatan pernikahan tersebut. Menurut peneliti, perjodohan adalah suatu jalan seseorang dalam menemukan takdirnya.

Sebagian besar perjodohan yang dilakukan langgeng membangun rumah tangga yang sesuai dengan tujuan dari perkawinan dan bahwa sampai saat ini sudah walaupun membutuhkan waktu yang lama untuk menumbuhkan perasaan cinta diantara mereka yang awal pernikahan tidak menerima dan karena paksaan harus menikah sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk membangun rumah tangga. Tetapi karena kesabaran dan keikhlasan membuat rumah tangga mereka langgeng dan harmonis.

- b. Pihak keluarga merasa senang karena calon menantunya adalah orang yang sudah mereka ketahui bibit, bebet dan bobotnya.
- c. Dapat mempererat hubungan antara dua keluarga sehingga menjadi semakin dekat.

⁶⁴ Putri Wulandari ‘Wawancara pada tanggal 12 Maret 2024.’”

D. Analisis hukum keluarga Islam tentang perjudohan di Kecamatan Marioriwawo.

Kehadiran agama Islam di bawah Nabi Muhammad SAW. Hal ini diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi kehidupan dan kehidupan ini secara lebih bermakna dalam arti seluas-luasnya..

Ketegasan Islam menolak segala tindakan yang dapat merusak keimanan yang didasari oleh pandangan bahwa keimanan adalah landasan dasar agama. Oleh karena itu, jelaslah bahwa perbuatan manusia tidak hanya mempengaruhi keimanan, tetapi juga mempengaruhi amal dan ibadah. Manusia masih meyakini bahwa hanya Tuhan Yang Maha Esa dan Maha Mengetahui, yang berarti keimanannya telah dirusak oleh perkataan atau perbuatannya sendiri.

Petunjuk keagamaan mengenai berbagai kehidupan manusia, sebagaimana tertuang dalam sumber ajarannya, Alquran dan hadis, tampil sangat ideal dan luhur. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif, menghargai pikiran melalui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seimbang dalam pemenuhan kehidupan material dan spiritual, selalu mengembangkan kesadaran sosial, menghargai waktu, terbuka,

demokratis, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, cinta kebersihan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia, dan sikap positif lainnya..

Diantara tujuan perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, diliputi rasa cinta dan kasih sayang, dan diridhoi Allah. Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, serta melanjutkan keturunan, dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji⁶⁵

Pernikahan adalah penyatuan. Bukan hanya penyatuan fisik tetapi juga pikiran, cita- cita, langkah-langkah dan nilai-nilai yang dianut keduanya. Islam telah menegaskan pernikahan sebagai mitsaqan ghalizhan yaitu perjanjian yang sangat kuat karena syariat perkawinan dalam Islam terkait dengan dimensi teologis, filosofis dan sosiologis. Perkawinan mempunyai kedudukan yang penting, karena dengan perkawinan terbentuklah ikatan secara resmi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin dalam suatu ikatan suami istri dan menjadi satu keluarga.⁶⁶

Sebagaimana Rasulullah SAW bahwa pernikahan tanpa wali adalah pernikahan batil, atau pernikahan tidak sah bukan sekedar tidak sempurna sebagaimana pendapat sebagian ahli fiqih HR Bukhari dan Muslim:

⁶⁵ Putri Rezky Ramadhan dan Lomba Sultan, Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba), jurnal QadauNa vol. 2, Edisi khusus (2021), h. 837.

⁶⁶ Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dibawah Umur (Dini), Jurnal Al-Qadau. Vol. 2 No. 1, 2015, h. 15.

Rasulullah SAW bersabda: “tidak boleh dinikahkan orang yang tidak mempunyai jodoh hingga dimintakan perintahnya dan tidak pula gadis hingga dimintakan izin (nya). Mereka berkata: ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnya? Jawab Rasulullah SAW “diam”.

Apabila suatu perkawinan dilaksanakan tanpa izin dari wanita yang akan menikah, maka kepada wanita itu diberi hak memilih apakah ia akan melanjutkan pernikahannya atau menolak pernikahannya itu berdasarkan HR. Ahmad, Ibnu Daud, Ibnu Majah dan Ad- Daruquthni :

“Dari Ibnu Abbas bahwasanya Jariya, seorang gadis telah menghadap Rasulullah SAW, lalu menyampaikan bahwa bapaknya telah mengawinkannya (dengan seorang laki-laki yang ia tidak menyukainya). Maka Rasulullah SAW menyuruhnya untuk memilih”,⁶⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dari sistem perjodohan yang dianulir dari segi faktor perjodohan, didapati sebuah temuan bahwa persoalan kebahagiaan dalam rumah tangga yang *sakinah mawadhadh warahmah* yang menjadi tujuan utama dalam pernikahan yang menentukan dalam hal adalah bagaimana keduanya saling mengerti dan memahami tugas dan tanggung jawab masing-masing. Keretakan rumah tangga yang dialami oleh seseorang bukan pada persoalan sistem perjodohan yang dilakukan, namun dalam hal ini menjalani hubungan pernikahan.

Perjodohan oleh orang tua untuk anaknya adalah hanya salah satu jalan untuk dapat menikahkan anaknya dengan seseorang yang menurut

⁶⁷ Sunan Daruquthni, *Kitab Nikah*, Juz 3 h.284.

mereka dianggap cocok. Namun, pilihan yang terbaik menurut orang tua belum tentu tepat menurut anak. Sehingga, boleh-boleh saja orang tua menjodohkan anaknya dengan orang yang diinginkan, tapi hendaknya tetap harus meminta izin dan persetujuan dari anak, agar pernikahan yang dilaksanakan nantinya berjalan atas keridhoan masing-masing, bukan keterpaksaan.

Dalam Islam, perjodohan di atur dengan sedemikian rupa. Selama rukun dalam perjodohan tersebut terpenuhi yakni adanya rasa saling suka diantara kedua pihak. Kemudian, selama masa perjodohan tersebut tidak mengandung unsur- unsur yang merusak tatanan perjodohan. Perjodohan haruslah mengedepankan aspek kemaslahatan bersama. Sistem perjodohan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng di dapati bahwa tetap memperhatikan kerelaan kedua belah pihak yang hendak dinikahkan. Hal ini pula dilakukan untuk memperhatikan kemaslahatan dalam sistem perjodohan tersebut.

A. Masalah

Maslahah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain masalah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan

kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

- a. *Maslahah Dharuriyah* yaitu perkara-perkara yang menjadi tempat tegaknya kehidupan yang bila ditinggalkan, maka rusaklah kehidupan manusia, marajalela kerusakan, timbullah fitnah, dan kehancuran hebat. Contohnya seperti, setiap manusia pasti membutuhkan makanan, minuman dan pakaian guna mempertahankan kehidupannya. Kemaslahatan seperti ini ada lima yaitu :
 - a) Memelihara agama
 - b) Memelihara jiwa
 - c) Memelihara akal
 - d) Memelihara keturunan
 - e) Memelihara harta
- b. *Maslahah Hājīyah*, yaitu semua bentuk perbuatan dan tindakan yang tidak terkait dengan dasar yang lain yang posisinya berada dibawah maslahat *Dharuriyah*, yang dibutuhkan oleh masyarakat tetap juga terwujud, tetapi dapat menghindarkan kesulitan dan menghilangkan kesempitan. Contohnya jika dikaitkan dengan agama yakni boleh mengqoshor sholat ketika sedang dalam perjalanan, diperbolehkan berbuka puasa terlebih dahulu bagi musafir atau orang yang sakit.

c. Masalahah *tahsiniyah*, yaitu mempergunakan semua yang layak dan pantas dibenarkan oleh adat kebiasaan yang baik dan dicakup oleh bagian mahasinul akhlak. Hal ini bertujuan guna agar tidak terjadinya penyempitan yang ada didalam kehidupan. Namun maslahat *tahsiniyah* pula memiliki kaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia. Contohnya dalam hal muamalah yakni berbuat curang dalam timbangan ketika berjual beli.⁶⁸

Peranan masalah dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum keluarga Islam sangatlah memperhatikan prinsip kemaslahatan ini. Demikian juga metode istinbat yang lain sangat memperhatikan masalah dalam mengembangkan hukum keluarga Islam. Karena itu semua produk hukum keluarga Islam baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun dalil yang diperselisihkan, tidak satupun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum islam bersifat universal sejati, duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spriritual, masalah individu dan umum, masalah hari ini dan esok. Tujuan pokok penetapan hukum keluarga Islam itu untuk mewujudkan kemaslahatan telah menjadi ijma' ulama berdasarkan penelitian secara induktif terhadap sekian banyak ayat Al-Qur'an dan hadist nabi yang

⁶⁸ Ardi, sahibul "Konsep Masalah dalam Perspekti Ushuliyin" (An-nahdhal Jurnal Ilmiah Keagamaan dan kemasyarakatan 10.2 (2017) h. 233-258

oleh asy-syatibi penelitian semacam itu menghasilkan pengetahuan yang kebenarannya bersifat pasti yang tidak dapat disanggah.

Tujuan pokok hukum keluarga Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, peranan maslahat didalam hukum keluarga Islam sangat dominan dan menentukan. Jika Al-Qur'an dan sunnah sebagai dalil atau sumber pokok hukum keluarga Islam sangat memperhatikan prinsip maslahat ini, dalil atau metode *istinbat* yang lain seperti *qiyas*, *istihsan*, *istihlah*, *istislah*, *sadd as-sari'ah*, *istihsab*, dan *urf* dalam mengembangkan hukum Islam, semua itu pada prinsipnya mengacu pada masalah.

Maslahah dalam perjudohan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dapata dilihat dari *masalah mursalah* ialah maslahat yang tidak disebutkan oleh nash baik penolakan maupun pengakuannya dengan cara semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia untuk mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan dan kerusakan bagi manusia.

Didalam hukum keluarga Islam tidak menegaskan adanya kewajiban menikah melalui perjudohan dan perjudohan pun tidak dilarang didalam islam karena tidak ada dasar yang menguatkan baik itu di dalam Al-Qur'an, Hadist dan Ijma'. Perjudohan ini merupakan tindakan masalah yang bisa dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindari keburukan (kerusakan) bagi umat manusia dalam hal menjaga *Hifz al-din*, *Hifz al-nasb*, *Hifz al-mal*.

Selanjutnya perjodohan ini termasuk kedalam *Maslahah Al-mula'imah* yaitu masalah yang meskipun tidak ada nash yang mengakuinya akan tetapi sesuai dengan tujuan syara' (*al-ushul al khamsah*). Di dalam hukum islam memang tidak ada dalil yang menegaskan perjodohan itu dilarang. Dan tidak ada juga dasar yang menguatkan baik itu di dalam Al- Qur'an, Hadist dan Ijma'. Proses perjodohan ini pun melalui proses yang sama dengan pernikahan biasanya dan sesuai dengan yang di anjurkan oleh agama maupun negara.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa, proses perjodohan yang ada di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng merupakan termasuk kategori tindakan masalah. Maka secara umum perjodohan ini masuk kedalam kategori Masalah Mursalah.

B. Wali mujbir

Wali mujbir, yaitu orang yang memaksa. Wali mujbir adalah wali yang berhak memaksa kehendaknya untuk mengawinkan calon mempelai perempuan tanpa adanya izin dari yang bersangkutan dan batas-batas yang wajar. Wali mujbir terdiri dari: ayah, kakek dan seterusnya ke atas. Wali mujbir yang mempunyai hak untuk mengawinkan anak perempuannya dengan tidak harus meminta izin terlebih dahulu kepada anak perempuannya yang dimana harus memenuhi beberapa persyaratan, yaitu:

- a) Mempelai laki-laki harus sekufu dengan mempelai perempuan.
- b) Mempelai laki-laki harus membayar maskawin dengan tunai

- c) Tidak ada permusuhan antara mempelai laki- laki dengan mempelai perempuan
- d) Tidak ada permusuhan antara perempuan dikawinkan dengan wali yang menikahkan.
- e) Calon suami tidak bercacat yang membahayakan pergaulan denga dia, seperti orang buta.

Bertolak dari syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wali mujbir untuk menggunakan hak ijbar, yaitu memaksa anak perempuannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki walaupun tanpa seizin atau persetujuan dari anak yang bersangkutan, maka perkawinannya adalah sah menurut hukum Islam. Hal ini didasarkan pada Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan Pasal 4 KHI yang menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila memenuhi hukum agama.

Hal Pada prinsipnya wali mujbir menurut hukum Islam mempunyai hak ijbar yaitu hak untuk memaksa anak perempuannya kawin dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan yang bersangkutan. Persoalannya, apakah hak ijbar yang melekat pada wali mujbir berlaku mutlak tanpa disertai persyaratan tertentu.

Mengenai Mengenai kedudukan wali mujbir terdapat perbedaan pendapat dikalangan Imam Mazhab. Menurut Imam Maliki, seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk nikah dan hak ini dimiliki oleh seorang ayah, walaupun tanpa persetujuan anak yang

bersangkutan. Oleh karena hukum meminta persetujuan gadis dalam perkawinan adalah sunnah bukannya wajib.

Menurut Imam Hanafi bahwa persetujuan seorang perempuan baik janda ataupun gadis harus ada dalam perkawinan. Sebaliknya, apabila ia menolak, akad nikah tidak boleh dilaksanakan. Meskipun perkawinan itu atas kehendak ayahnya sendiri. Persetujuan dari gadis cukup diamnya, sedangkan janda harus dinyatakan dengan tegas.

Menurut Imam Syafi'i bahwa adanya hak yang berimbang antara ayah (wali) dengan anak gadisnya. Namun demikian, ayah adalah lebih berhak dalam menentukan urusan perkawinan anak gadisnya. Izin gadis bukanlah suatu keharusan tetapi hanya sekedar pilihan. Sedangkan Menurut imam Hambali bahwa ulama sepakat adanya hak ijbar wali untuk menikahkan gadis yang belum dewasa, baik seorang wanita yang bersangkutan senang atau tidak dengan syarat (seimbang).⁶⁹

Berdasarkan pendapat para mazhab tersebut di atas bahwa persetujuan seorang gadis tidak menjadi prioritas dalam suatu perkawinan, dan hal ini sejatinya bertentangan dengan hak-hak perempuan atas dirinya. Hak ijbar membelenggu seorang gadis dengan mengesampingkan persetujuan darinya dan menganggap seorang gadis sebagai makhluk tidak cakap.

⁶⁹ Arini Robbi Izzati. 'Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM.' *Al-Mawarid Jurnal Hukum Islam* 11.2 (h. 243).

Dalam hukum Islam dikenal beberapa macam wali nikah diantaranya adalah wali mujbir. Wali mujbir merupakan yang boleh memaksa anak gadisnya yang berada di bawah perwaliannya untuk dikawinkan dengan laki-laki tanpa izin yang bersangkutan. Kenyataan menunjukkan bahwa perkawinan anak perempuan dengan seorang laki-laki atas kehendak wali mujbir tanpa persetujuan yang bersangkutan dapat ditemukan dalam kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng kasus perkawinan yang alami oleh Saudari Riska yang di yang dikawinkan ayahnya (wali mujbir) dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan anaknya tersebut yang terjadi di Desa Bunne Kecamatan Marioriwawo.

Menurut hukum Islam seorang wali mujbir boleh mengawinkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki tanpa persetujuan dari anaknya tersebut asalkan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Perkawinan seorang anak perempuan atas kehendak ayahnya (wali mujbir) bisa berdampak positif dan berdampak negatif. Berdampak positif apabila perkawinan atas kehendak wali mujbir telah berhasil membentuk rumah tangga atau keluarga yang *Sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Seperti yang dialami oleh saudari Riska tersebut, karena walau pada mulanya perkawinannya tidak dilandaskan pada persetujuan anak perempuannya namun dalam perjalanan waktu, kedua pasangan suami isteri tersebut telah tumbuh perasaan cinta, kasih dan sayang

bahkan dari perkawinannya dikaruniai anak sehingga berdampak positif terhadap kehidupan rumah tangganya.

Maka dari itu dapat di ambil kesimpulan bahwa wali mujbir berhak untuk mengawinkan anak perempunya tanpa adanya persetujuan kepada yang bersangkutan karena dalam perkawinan ini di anggap sah oleh hukum keluarga Islam. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan dengan wali mujbir menurut hukum keluarga Islam adalah sah dengan memenuhi syarat-syarat wali mujbir tersebut. Dan dalam analisis hukum keluarga Islam terhadap perjodohan yang bersifat memaksa dapat saja dilakukan oleh orang tua selagi memenuhi syarat dari wali mujbir, dan bentuk pemaksaan yang dilakukan tidak berupa ancaman serta anak yang dijodohkan ikhlas menerima perjodohan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Sistem perjodohan melalui orang tua di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng yakni didasarkan pada faktor yang bermacam-macam, seperti kekerabatan, mempererat kekeluargaan, masa depan, dan paksaan.
- 2) Dampak perjodohan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng ada yang berdampak negatif karna pernikahannya berujung pisah tetapi tidak semua negatif sebagaimana yang persepsi masyarakat pada umumnya. Sebab pada berdasarkan hasil penelitian ini, masih terdapat pihak yang dijodohkan dan akhirnya bahagia. Hal ini tergantung dari bagaimana seorang anak berusaha untuk lapang dada menerima ketentuan orangtuanya, maka seiring berjalannya waktu mereka pun akan bahagia.
- 3) Analisis hukum keluarga Islam terkait perjodohan di Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng dapat dilihat dari kategori tindakan masalah dan hak wali mujbir dalam melakukan perjodohan bahwa wali mujbir berhak untuk mengawinkan anak perempunya tanpa adanya persetujuan kepada yang bersangkutan karena dalam

perkawinan ini di anggap sah oleh hukum keluarga Islam. Akibat hukum yang timbul dari perkawinan dengan wali mujbir menurut hukum keluarga Islam adalah sah dengan memenuhi syarat-syarat wali mujbir tersebut.

B. Saran

- 1) Kepada para sarjana dan pihak akademisi diharapkan mampu memberikan pengetahuan, pencerahan dan melakukan perbaikan di masyarakat tentang pelaksanaan hukum, khususnya bagi para sarjana hukum yang berasal dan berdomisili di Kecamatan Marioriwawo lebih dituntun untuk memberikan informasi kepada masyarakat khususnya dalam perjodohan
- 2) Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih dan informasi bagi masyarakat Kecamatan Marioriwawo terkait perjodohan dan dapat dijadikan referensi dalam melakukan perjodohan baik pernikahan yang masih langgeng maupun pernikahan melalui perjodohan yang rumah tangganya mengakibatkan perceraian.
- 3) Sebagai orang tua senantiasa dapat memahami perilaku psikologis pada anak sehingga tidak membuat anak mengalami perilaku-perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan kekuarganya.
- 4) Dari pihak orang tua, hendaknya jangan terburu-buru ketika menikahkan anaknya. Berilah kesempatan untuk saling kenal dalam hal karakter masing-masing agar ketika tercipta rasa saling menerima.

- 5) Bagi anak gadis yang akan menikah atau orang tua yang akan menikahkan anaknya, hendaklah memilih calon pasangan yang pertama karena agamanya (taat beribadah), elok parasnya, berasal dari keluarga yang baikbaik, dan bertanggung jawab kepada keluarga. Bagi anak yang terlanjur dijodohkan oleh orang tuanya hingga membangun sebuah rumah tangga, sebaiknya saling berkomitmen untuk menjaga keutuhan pernikahan sehingga tidak akan timbul perceraian dikarenakan kesalahpahaman dan ketidakcocokan satu sama lain



DAFTAR PUSTAKA

Al quran dan terjemahanya

Latupono,B. 'Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam', Jurnal Hukum LUTUR , Vol.1, No.1, 2020.

Abu Daud, Sunan Abi Daud, (No Hadits 2092), (Bairut: Dar Al-Qutub Al- 'Ilmiyah, 1990)

Ach. Puniman, 'Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,' Yustita 19, no. 1 (May 2018).

Amirullah,marwin, "Konsep Masalah Dr. Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi dalam mengistinbath hukum nawazil" *Studi atas kitab Ma'an Nas dan Masyurat ijtima'iyah*" Jurnal Hukum 2.1 (2021)

Arini Robbi Izzati. 'Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM.' Al-Mawarid Vol. IX No.2

Ardi, sahibul "Konsep Masalah dalam Perspekti Ushuliyin" (An-nahdhal Jurnal Ilmiah Keagamaan dan kemasyarakatan 10.2 (2017)

Basri, Rusdaya. "Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah." CV. Kaaffah Learning Center, 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan*,

Beni Ahmad Saebani, Fiqh Munakahat, Bandung: CV Pustaka Setia,

Budiman,B. Aris A.,& zulkifli,Z.(2017)Efektivitas kursus calon pengantin dalam pemahaman konsep keluarga sakinah.DIKTUM :Jurnal Syariah dan ilmu hukum Islam

Teknik Pengumpulan. "Uswatun Khasanah, Pengantar Mikroteaching, (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2020).

Depdikbud, 'Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke 4'. (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2012),

Djaelani, Aunu Rofiq. "Teknik Pengumpulan data penelitian Kualitatif." *Pawiyatan*, no. Vol 20 No 1 (2013) (2013).

Sunuwati, S. Fikri, S. & Budiman, B. (2022) Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia,

Transformasi sosial perkawinan sesama jenis (Revisi 2).

Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama dalam Ranah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*,

Eko Setiawan. "Dinamika Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia". *Jurnal Syariah dan Hukum*, (Desember 2019),

Fikri, Dinamika Hukum Perdata Islam, Legislasi Hukum Islam di Indonesia (Cet. I; Yogyakarta: Trust Media, 2015),

Habibi, Ulva Restu, Program Studi Psikologi, dan Universitas Mulawarman Samarinda. "Kepuasan pernikahan pada wanita yang dijodohkan oleh orang tua" 2, no. 4 (2014).

Husnatunnisa, Yanuarti, Faisal Ahmadi, Muhammad Randhy Martadinata, dan Bugis Wajo. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perkawinan Dipasiala (Perjodohan) dalam Masyarakat Bugis Wajo." *Jurnal staima arif jambi* 2, no. 1 (2021)

Indah, Rambu H. "Perjodohan Adat : Dampak dan Implikasi Hukum UU No . 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Indonesia" 4, no. 16 (2022):

Irfan.B. "Analisis Hukum Keluarga Islam Terhadap Keluarga Sakinah Suami Perantau Di Desa Mirring Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar," 2022.

Jantarda Mauli Hutagalung, Tantri Gloriawati. "Konsep Politik Legislasi Hukum Keluarga Di Indonesia." *jurnal kajian ilmiah* Vol. 23 No (2021)

Juhariyanto, Muhammad. "Perjodohan oleh pengasuh pesantren sayyid muhammad alawi al Maliki dan Implikasinya terhadap pembentukan keluarga Sakinanh," 2022.

Kementerian Agama RI, (al-qur'an Al-karim dan terjemahannya, 2013),

Konsep, Pemahaman, dan Keluarga Sakinah. "Budiman,B. Aris A.,& zulkifli,Z.(2017)Efektivitas kursus calon pengantin dalam pemahaman konsep keluarga sakinah.DIKTUM :Jurnal Syariah dan ilmu hukum Islam

Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Cet II; Bandung: PT, Remaja Rosda Karya,h.3. CV Budi Utama,

M Ali Rusdi, —Status Hukum Pernikahan Kontroversial Di Indonesia (Telaah

Terhadap Nikah Siri, Usia Dini Dan Mut'ah),*Al-'Adl* 9, no. 1 (2016):

M Ali Rusdi Bedong and Fauziah Ahmad, —Kepemimpinan Wanita Di Dunia Publik (Kajian Tematik Hadis),*AL-MAIYYAH: Media Transformasi Gender Dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 11, no. 2 (2018):

Misbahul Amin, Muhammad As'adurrofiq, Ahmad Muchlishoddin Zainal Musthofa. "Perjodohan Dalam Pandangan Islam." *Jurnal Hukum dan Akwal Al-syakshiyah STAI Darussalam Krempyang Nganjuk*, 2022,

Muhammad Saleh Ridwan, Perkawinan Dibawah Umur (Dini), *Jurnal Al-Qadau*. Vol. 2 No. 1, 2015,

MUTIARA DWI RAHMAN. "Dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga (studi pandangan Nyai Pondok pesantren Roudlatul quran." *Universitas islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta*, 2019.

Nirwana. "Penyesuain pernikahan pada pasangan yang dijodohkan di Desa Pananrang kecamatan Mattiro Bulu Kabupaten Pinrang." *ain parepare*, 2021

NURDIN, MASITA. "Persepsi pasangan muda pada pernikahan perjodohan di desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang." *Bimbingan konseling islam Fakultas Ushuluddin adab dan dakwah IAIN parepare*, 2020.

Otong Husni Taufiq, 'Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam,' *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017)

PRIAGUNG SUKRI. "Adat perjodohan Masyarakat Bugis Ditinjau dari Hukum Islam (studi kasus kelurahan tellumpanua kecamatan suppa kabupaten Pinrang)." *Iain Palu*, 2019.

Putri Rezky Ramadhan dan Lomba Sultan, Pelaksanaan Walimatul Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba), *jurnal QadauNa* vol. 2, Edisi khusus (2021),

Rahmat, Yulia Octavia, M Yasin Soumena, dan Muhammad Ali Rusdi Bedong. "Sistem Perjodohan pada Masyarakat Bentengge Kabupaten Pinrang Perspektif Hukum Islam." *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam* 22, no. 1 (2021)

Rahmawati, Thwadora, and zakiyuddin Abdul Adhim. "Kontekstualisasi Hadis Hal Ijbar dalam Perjodohan di Indonesia. *Al- Manhaj: Journal Of Indonesian Islamic*

Family Law 5.2 (2023)

Republik Indonesia, UU RI. No. 1 Tahun 1974 Pasal 1,” n.d.

Ridho Saputra, Pengembangan Sistem Rental Kamera Online, *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu komputer* Vol.2 No.6 (Juni,2018),

Riska, Patimah, Nila Sastrawati. “Perspektif Hukum Islam Terhadap Perjudohan Pada Masyarakat Desa Bottobenteng Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum keluarga Islam , Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*,

Rizky Perdana Kiay Demak, ‘Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia,’ *Lex Privatum* 6, no. 6 (2018).,”

Solikhah, Lailatus, dan Fattah Hanurawan. “Komitmen Pernikahan dan Perjudohan Perempuan Usia Dewasa Tengah.” *Jurnal Flourishing* 1, no. 1 (2021):

SUDIRMAN L., IAIN PAREPARE, ‘Child Custody After Divorce: Enhance a Shared-Parenting in Indonesian Marriage Legal System’, *Russian Law Journal*, 11.3 (2023),

Sunan Daruqutni, *Kitab Nikah*, Juz 3 h.284,”

Syahril Akbar, *Dinamika Perjudohan Dalam Pernikahan Endogamy Di Desa Tritiro, Kecamatan Bantotiro, Kabupaten Bulukumba, Analisis Maslaha Al-Mursala*, (Uin Allauddin Makassar 2017),

Yeni Mulyati. “Perjudoha Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga) SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI ’ AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI.” *Iain Purwokerto*, 2020.

Yusandi Rezki Fadhli. “Remaja Perempuan yang Menikah melalui Perjudohan : Studi Fenomenologis tentang Penyesuaian Diri.” *Yusandi Rezki Fadhli* 08, no. 02 (2020):

LAMPIRAN





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.lainpare.ac.id email: mail.lainpare.ac.id

Nomor : B-568/ln.39/FSIH.02/PP.00.9/02/2024

28 Pebruari 2024

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SOPPENG

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KAB. SOPPENG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : RISKA ANDINI
Tempat/Tgl. Lahir : COPPENG COPPENG, 28 Desember 2001
NIM : 2020203874230048
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : COPPENG COPPENG, KEC. MARIO RIWAWO, KAB. SOPPENG.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SOPPENG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG
(ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN CO0005257

PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

JL. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

IZIN PENELITIAN

Nomor : 69/IP/DPMPNT/III/2024

DASAR 1. Surat Permohonan **RISKA ANDINI** Tanggal **04-03-2024**
2. Rekomendasi dari BAPPELITBANGDA
Nomor **77/IP/REK-T.TEKNIS/BAP/III/2024** Tanggal **06-03-2024**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **RISKA ANDINI**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
ALAMAT : **COPPENG-COPPENG, DESA SOGA, KECAMATAN MARIORIWAWO**
UNTUK : melaksanakan Penelitian :

JUDUL PENELITIAN : **SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **KECAMATAN MARIORIWAWO**

JENIS PENELITIAN : **KUALITATIF**
LAMA PENELITIAN : **11 Pebruari 2024 s.d 11 April 2024**

Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung dan dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : **07 Maret 2024**

An. **BUPATI SOPPENG**
KEPALA DINAS



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**
NIP : **19700815 199803 1 007**

Biaya : Rp. 0,00

Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan scan pada **QR Code**



Balai Sertifikasi Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
KECAMATAN MARIORIWAWO

Jln A. Pabeangi No.1 Takalala Telp. (0484) 421 560 Kode Pos 90862

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/154/KMO/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Andi Ashar Afwan, S.STP**
NIP : 19810110 200112 1 002
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tk.I, IV/b
Jabatan : Camat Marioriwawo

Menerangkan bahwa :


Nama : **Riska Andini**
Tempat/Tgl. Lahir : Coppeng-coppeng, 28 Desember 2001
Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-pare
NIM : 2020203874230048
Fakultas/Program Studi : Syariat dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Keluarga Islam
Alamat : Coppeng-coppeng Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo,
Kabupaten Soppeng

Yang tersebut namanya di atas benar telah melakukan penelitian di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng dari tanggal 11 Februari 2024 s/d 11 April 2024 dengan judul penelitian "*Sistem Perjudohan pada Masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Kaluarga Islam)*".

Demikian Surat Keterangan ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Takalala, 14 Mei 2024

Camat Marioriwawo



ANDI ASHAR AFWAN, S.STP

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP : 19810110 200112 1 002



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1735 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;
- Mengingat** : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.
- Memperhatikan** : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2023, tanggal 30 November 2022 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;
- b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;
- b. Menunjuk Saudara: 1. Dr. Rahmawati, M.Ag.
2. Hj. Sunuwati, Lc., M.HI
- Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:
- Nama Mahasiswa : Riska Andini
NIM : 2020203874230048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Penelitian : Implikasi Perjudohan Terhadap Masyarakat Kec. Marioriwawu Kab. Soppeng (Analisis Hukum Keluarga Islam).
- c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;
- d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;
- e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare
Pada Tanggal : 27 Juni 2023



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307**

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

**NAMA : RISKA ANDINI
NIM : 2020203874230048
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
JUDUL : IMPLIKASI PERJODOHAN TERHADAP
MASYARAKAT KECAMATAN MARIORIWAWO
KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM
KELUARGA ISLAM)**

INSTRUMEN PENELITIAN:

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah masih diterapkan perjodohan di masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng?
2. Apa yang mendasari orang tua ingin menjodohkan anaknya di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng?
3. Apa implikasi perjodohan di masyarakat Kecamatan Mariorowawo Kabupaten Soppeng?
4. Bagaimana tanggapan anak terhadap perjodohan tersebut?

5. Bagaimana tanggapan anak ketika hendak ingin dijodohkan?
6. Bagaimana pandangan tokoh masyarakat terkait perjodohan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng?
7. Bagaimana pandangan hukum keluarga Islam terkait perjodohan di Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng?

Setelah mencermati instrument dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai judul diatas, maka instrument tersebut dipandang telah memenuhi syarat kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 11 Desember 2023

Mengetahui:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping


Dr. Rahmawati, S.Ag, M. Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001


Hj. Sunuwati, Lc, M.HI
NIP. 19721227 200501 2 004

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Ramadani

Alamat : UluGalung

Umur : 22 Tahun

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Andini

Nim : 2020203874230048

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **“SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)”**

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Wulandari
Alamat : Bunne
Umur : 18 Tahun

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Andini
Nim : 2020203874230048
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)"

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Heka Saputri

Alamat : Woddi

Umur : 25 Tahun

Mencerangkan bahwa :


Nama : Riska Andini

Nim : 2020203874230048

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)"**

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Riska
Alamat : Belalao
Umur : 24 tahun

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Andini
Nim : 2020203874230048
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul **"SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)"**

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IRWAN
Alamat : ULUGALUNG
Umur : 54 TAHUN

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Andini
Nim : 2020203874230048
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)"

Yang bersangkutan

Rmi.

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURHASNI

Alamat : WOODI

Umur : 55 TAHUN

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Andini

Nim : 2020203874230048

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)"

Yang bersangkutan



PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Hamma*

Alamat : *Belalao*

Umur : *60 Tahun*

Menerangkan bahwa :

Nama : *Riska Andini*

Nim : *2020203874230048*

Program studi : *Hukum Keluarga Islam*

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)"

Yang bersangkutan



.....

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NADIRA
Alamat : RUNE
Umur : 52 TAHUN

Menerangkan bahwa :

Nama : Riska Andini
Nim : 2020203874230048
Program studi : Hukum Keluarga Islam

Benar telah melakukan wawancara untuk memperoleh data dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul "SISTEM PERJODOHAN PADA MASYARAKAT KECAMATAN MARIORIWAWO KABUPATEN SOPPENG (ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM)"

Yang bersangkutan



PAREPARE



Wawancara dengan saudari Suci Ramadani pada tanggal 12 Maret 2024 Di Ulugalung



Wawancara dengan Bapak Irwan Pada tanggal 12 Maret 2024 Di Ulugalung



Wawancara dengan saudari Riska pada tanggal 12 Maret 2024 Di Bellalao



Wawancara dengan bapak Hamma pada tanggal 12 Maret 2024 Di Bellalao



Wawancara dengan saudari Putri Wulandari Pada tanggal 12 Maret 2024 Di Bunne



Wawancara dengan Ibu Nadira pada tanggal 12 Maret 2024 Di Bunne



Wawancara dengan saudari Heka Saputri Pada tanggal 30 Maret 2024 Di Woddi



Wawancara dengan Ibu Nurhasni pada tanggal 12 Maret 2024 Di Woddi

BIOGRAFI PENULIS



Riska Andini, lahir di Coppeng-coppeng pada tanggal 28 Desember 2001. Bertempat tinggal di Coppeng- Coppeng Desa Soga, Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng. Penulis adalah anak ketiga dari 3 (tiga) bersaudara, yang terlahir dari seorang Ayah bernama Jumari dan Ibu bernama Hanatia. Penulis merupakan mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Adapun riwayat pendidikan penulis, beliau menempuh jenjang pendidikan di MI DDI Coppeng- Coppeng (2007-2013), SMP Negeri 4 Marioriwawo (2013-2016), SMA Negeri 4 Soppeng (2017-2019), dan sejak tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan program strata satu (S1) di Institut Agama Islam Negeri Parepare, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Penulis telah melaksanakan Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM) di Desa Pinang Kecamatan Cendana Kabupaten Enrekang pada bulan Juli hingga Agustus tahun 2023 dan telah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di Pengadilan Agama Watansoppeng pada bulan September hingga Oktober Tahun 2023. Dan pada saat ini penulis telah menyelesaikan studi program strata satu (S1) Di fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Pada Tahun 2024 dengan judul skripsi “Sistem Perjudohan Pada Masyarakat Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Analisis Hukum Keluarga Islam)”

